



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan kewarisan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Tellang, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Hernawati, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat yang berkantor di BTN Batu Lappa Blok C Nomor 18, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, domisili elektronik dengan alamat email ellyrasjid919@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2023 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 18/SK/AD/I/2024/PA.Sidrap tanggal 10 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros Parepare (depan Puskesmas Ponrangae/sebelah Timur SPBU Ponrangae) Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kuburan, Desa Talumae, Kecamatan Watang

Hal. 1 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai
Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
para Tergugat;

Ridwan alias Labangko, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, Kelurahan
Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten
Sidenreng Rappang, sebagai **Turut Tergugat;**

Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Muh. Nasir, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat yang
berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lorong 2 Nomor 29,
Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae,
Kabupaten Sidenreng Rappang, domisili elektronik dengan
alamat email m.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah di register
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
dengan Nomor 44/SK/AD/I/2024/PA.Sidrap tanggal 23
Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 18 Desember
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
pada tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor
38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, yang telah diperbaiki dengan surat perbaikan
gugatan tanggal 6 Maret 2024, serta telah disesuaikan dengan hasil
pemeriksaan setempat (*descente*) yang tercatat dalam Berita Acara Sidang
tanggal 3 Mei 2024, Penggugat mengajukan gugatan kewarisan melawan

Hal. 2 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara kandung yang lahir dari perkawinan Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla, sedangkan Turut Tergugat adalah pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla semasa hidupnya menikah satu kali dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

2.1. H.Laoddi bin Abdullah;

2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2.3. Hj. Hasnawati *alias* Hj. Cenna binti Abdullah;

3. Bahwa di samping dikaruniai 3 (tiga) orang anak tersebut, Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla juga memiliki harta yang berasal dari pemberian adik kandung Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga yang bernama La Samade yang semasa hidupnya tidak memiliki ahli waris/tidak memiliki keturunan, yang dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa, yaitu sebidang tanah persawahan seluas 12.309 (dua belas ribu tiga ratus sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Mega;
- Sebelah Timur : Sawah Anto;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Suti;
- Sebelah Barat : Sawah Beddu;

dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa;

(Luas tanah objek sengketa telah disesuaikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Aka-akaie atas nama Hajja Naami);

4. Bahwa setelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan memperoleh objek sengketa tersebut di atas Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga meninggal dunia di Talumae dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2009

Hal. 3 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dengan meninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang isteri yakni:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Hj. Hasnawati *alias* Hj. Cenna binti Abdullah;
- Hj. Naami binti La Malla (Isteri);

dan juga meninggalkan harta warisan yaitu objek sengketa dalam perkara ini;

5. Bahwa setelah Abdullah *alias* Beddu Bin La Bangga meninggal dunia pada tahun 2009, sekitar lebih kurang 11 (sebelas) tahun kemudian salah satu ahli waris Abdullah *alias* Beddu Bin La Bangga juga meninggal dunia yakni Isterinya bernama Hj. Naami Binti La Malla juga meninggal dunia di Talumae dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 Oktober 2021 dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Hj. Hasnawati *alias* Hj. Cenna binti Abdullah;

6. Bahwa setelah Hj. Naami Binti La Malla juga meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021, objek sengketa dikuasai oleh Turut Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat mengenai proses peralihannya, sehingga Penggugat menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan mengenai peralihan objek sengketa kepada Turut Tergugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau memberikan informasi kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan Laporan pada Polres Sidrap dan dari laporan tersebut Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat dengan menggunakan cap jempol Hj. Naami binti La Malla pada saat dalam keadaan tidak sadar yakni pada tanggal 16 Oktober 2022 dalam artian lebih kurang 7 (tujuh) hari sebelum Hj. Naami binti La Malla meninggal dunia yakni pada tanggal 24 Oktober 2021;

Hal. 4 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



7. Bahwa oleh karena pada saat proses transaksi jual beli dengan Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II ternyata menggunakan cap jempol Hj. Naami binti La Malla tanpa diketahui oleh Penggugat, maka Penggugat merasa dilanggar haknya oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat karena objek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat dengan menggunakan cap jempol Hj. Naami binti La Malla dalam keadaan tidak sadar dan memiliki daya pikir yang rendah serta tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak yang sama dengan Penggugat sebagai ahli waris dari Abdullah alias Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai ahli waris yang menerima hasil penjualan objek sengketa serta Turut Tergugat sebagai pihak yang menguasai objek sengketa tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan dari almarhum Abdullah alias Beddu bin La Bangga, sementara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah ahli waris almarhum Abdullah alias Beddu bin La Bangga dan almarhuman Hj. Naami binti La Malla, namun objek sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 913 KUH Perdata bahwa *legitime portie* (hak mutlak) adalah *sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian yang masih hidup, maupun selaku wasiat*" dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama berbunyi

Hal. 5 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



*"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49". Dalam artian bahwa Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 huruf B. Rumusan Kamar Perdata Umum pada angka 3 alinea pertama menyatakan bahwa "Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 yang menyatakan "Bahwa objek sengketa tidak dikuasai oleh Tergugat namun dikuasai oleh pihak lain maka pihak yang menguasai objek sengketa tersebut harus ikut digugat" serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat maka dengan demikian patut dan berdasar hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;*

2. Bahwa oleh karena Almarhum Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga meninggal dunia pada tahun 2009 dan Hj. Naami binti La Malla meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021, maka Penggugat

Hal. 6 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan dan menetapkan bahwa:

2.1. Almarhum Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga meninggal dunia pada tahun 2009;

2.2. Almarhumah Hj. Naami binti La Malla meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021;

3. Bahwa oleh karena almarhum Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan almarhumah Hj. Naami binti La Malla semasa hidupnya dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Hj. Hasnawati *alias* Hj. Cenna binti Abdullah, serta memperoleh harta benda yaitu objek sengketa dalam perkara ini dan kemudian Beddu bin La Bangga meninggal dunia pada tahu 2009 dan Hj. Naami binti La Malla meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan dan menetapkan bahwa:

3.1. Almarhum Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan almarhumah Hj. Naami binti La Malla adalah Pewaris;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta Hj. Hasnawati *alias* Hj. Cenna binti Abdullah adalah ahli waris;

3.3. Objek sengketa dalam perkara ini adalah boedel waris;

4. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat melalui perantara Tergugat I dan Tergugat II dengan memanfaatkan cap jempol Hj. Naami Binti La Malla maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 50 ayat (2) *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016

Hal. 7 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



huruf b Rumusan Kamar Perdata Umum pada angka 3 alinea pertama, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa tersebut harus dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II seraya menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini harus dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, namun dikuasai oleh Turut Tergugat dengan alasan adanya jual beli dari Hj. Naami binti La Malla, namun pada saat itu Hj. Naami binti La Malla sudah tidak cakap untuk melakukan transaksi/perjanjian jual beli karena tidak sadar/daya pikir rendah atau tidak mampu berpikir karena sedang sakit parah sementara ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa *syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, "cakap untuk membuat suatu perjanjian", mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal"*;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata tersebut terdapat syarat yang tidak dipenuhi atas perjanjian yang dibuat antara Hj. Naami binti La Malla dengan Ridwan *alias* Labangko yaitu *"cakap untuk membuat suatu perjanjian"*, dalam artian kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian dimana KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap yang menurut Pasal 1330 KUHPerdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang *belum dewasa* dan *"berada di bawah pengampuan"*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUHPerdata, bahwa *seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu*

Hal. 8 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih.”;

Bahwa oleh karena Hj. Naami binti La Malla pada saat itu sedang sakit keras dan memiliki daya pikir yang rendah (tidak mampu berpikir) sehingga secara hukum dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum pada saat diletakkan cap jempolnya dalam perjanjian/akta jual beli objek sengketa, maka Hj. Naami Binti La Malla harus dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian;

Bahwa oleh karena Hj. Naami Binti La Malla tidak cakap melakukan perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1330 jo. Pasal 433 KUHPdata, maka dengan merujuk pada ketentuan hukum tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa *“Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”* dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *“Bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang “menurut ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku”*. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 913 KUHPdata dan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam maka semua bukti yang terkait dengan peralihan objek sengketa maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan itu baik atas nama Tergugat I dan Tergugat II maupun atas nama Turut Tergugat adalah tidak mengikat karena bukti peralihan hak tersebut diterbitkan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar semua surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa baik berupa bukti/akta peralihan hak maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan itu dinyatakan tidak mengikat;

Hal. 9 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



6. Bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai oleh Turut Tergugat sementara di atasnya terdapat bagian Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk memberikan bagian Penggugat atas objek sengketa dalam perkara ini dalam keadaan utuh sempurna sesuai luas tanah yang menjadi warisan Penggugat berdasarkan pembagian menurut ketentuan hukum Islam, baik melalui pembagian secara natura maupun dengan cara memberikan kompensasi kepada Penggugat berdasarkan nilai jual bagiannya berdasarkan nilai jual tanah tersebut sesuai harga pasaran tanah sawah di sekitar objek sengketa dan/atau dengan cara menjual melalui pelelangan umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan haknya sebagai ahli waris atas objek sengketa berdasarkan ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun terhadapnya timbul bantahan, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan peristiwa dan alasan hukum di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menerima, dan memeriksa, serta mengadili perkara ini seraya memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga meninggal dunia pada tahun 2009;
3. Menyatakan Almarhumah Hj. Naami binti La Malla meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021;

Hal. 10 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



4. Menyatakan dan menetapkan bahwa:

4.1. Almarhum Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan Almarhumah Hj. Naami binti La Malla adalah Pewaris;

4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta Hj. Hasnawati *alias* Hj. Cenna binti Abdullah adalah ahli waris;

4.3. Objek sengketa dalam perkara ini adalah *Boedel Waris*;

5. Menyatakan bahwa peralihan objek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat dengan menggunakan cap jempol almarhumah Hj. Naami binti La Malla adalah perbuatan yang tidak sah dan melanggar hak Penggugat;

6. Menyatakan bahwa semua bukti surat/akta peralihan objek sengketa kepada Turut Tergugat dan atau surat-surat lain yang berkaitan dengan objek sengketa baik atas nama Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;

7. Menyatakan dan menetapkan bahwa hasil penjualan objek sengketa tersebut harus dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II berdasarkan ketentuan hukum Islam;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris *in casu* Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

10. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan meskipun terhadapnya timbul bantahan/verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dan/atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan

Hal. 11 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat, dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rudiana Halim, S.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 24 Januari 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Februari 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar para pihak berperkara dapat menyelesaikan sengketa dalam perkara ini secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan, yang oleh Penggugat telah diperbaiki sebagaimana perbaikan yang telah termuat secara lengkap pada uraian gugatan Penggugat di muka;

Bahwa dalam gugatan tanggal 18 Desember 2023, Penggugat mengajukan permohonan sita, yang penetapannya ditangguhkan bersama dengan penetapan hari sidang perkara ini, namun dalam persidangan tanggal 28 Februari 2024 Penggugat menyatakan mencabut dalil-dalil dan petitum permohonan sita tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik tanggal 13 Maret 2024, kemudian dilengkapi dengan perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang kewenangan (kompetensi) Absolut

Hal. 12 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Tergugat tetap pada dalil dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang bersifat pengakuan Penggugat baik pengakuan secara nyata maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum para Tergugat dan Turut Tergugat;

- Bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat oleh karena objek sengketa *a quo* adalah masuk hak kepemilikan yang di dalamnya terkandung kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

- Bahwa hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Penggugat terurai pada halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat dengan menggunakan cap jempol H. Naami binti La Malla pada saat tidak sadar yakni pada tanggal 16 Oktober 2022 kepada Turut Tergugat”;

- Bahwa selanjutnya dipertegas dalam petitum Penggugat pada angka 6 (enam) menyatakan bahwa semua bukti surat/akta peralihan objek sengketa kepada Turut Tergugat dan atau surat-surat lain yang berkaitan dengan objek sengketa baik atas nama Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;

2. Eksepsi Cacat Formil (*Obscur Libel*)

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, tanggal 6 Maret 2024 adalah sebidang tanah sawah seluas 12.309 (dua belas ribu tiga ratus sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawah Mega;

Hal. 13 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Sebelah Timur : Sawah Anto;
Sebelah Selatan : Sawah H. Suti;
Sebelah Barat : Sawah Beddu;

sebagaimana pada halaman 2 (dua) alinea ke-1 (kesatu) dalam posita gugatan sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 8 (delapan) angka 7 (tujuh) menyatakan dan menetapkan bahwa hasil penjualan objek sengketa tersebut harus dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

- Bahwa dengan tidak sinkronnya antara posita gugatan dengan petitum gugatan di mana posita dalam perkara ini mengenai tanah sawah sedangkan dalam petitum hasil penjualan sawah objek sengketa;

- Bahwa dengan ketidakcermatan dan ketidaktelitian Penggugat dalam gugatannya tersebut menyebabkan gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas mengenai objek perkara yang digugat dalam perkara ini dengan kekeliruan-kekeliruan tersebut mengenai gugatan Penggugat dapat dijadikan alasan gugatan Penggugat cacat yuridis (*obscuur libel*);

B. Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas menyatakan seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum para Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 12,309 (dua belas ribu tiga ratus sembilan) meter persegi dengan nomor Sertipikat Hak Milik 1118 atas nama Hajja Naami bukan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) hekto are yang terletak di Desa Aka-

Hal. 14 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang,
dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Mega;
Sebelah Timur : Sawah Anto;
Sebelah Selatan : Sawah H. Suti;
Sebelah Barat : Sawah Beddu;

adalah hak milik dari Ridwan *alias* Labangko (Turut Tergugat);

4. Bahwa hak milik Ridwan *alias* Labangko (Turut Tergugat) tersebut di atas diperoleh berdasarkan jual beli antara Hajja Naami binti La Malla dan Turut Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2022, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan pada halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat dengan menggunakan cap jempol Hj. Naami binti Lamalla pada saat tidak sadar yakni pada tanggal 16 Oktober 2022”;

Adalah tidak benar. Yang benar adalah yang menjual objek sengketa dalam perkara ini adalah Hj. Naami binti La Malla;

5. Bahwa para ahli waris dari Hj. Naami binti La Malla telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 Januari 2020 yang mana isi dari surat pernyataan pada intinya menerangkan sawah yang terletak di Dusun II Kampung Baru, Desa Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 12.600 (dua belas ribu enam ratus) meter persegi adalah atas nama Hajja Naami binti La Malla telah disepakati adalah milik H. Loddi (Tergugat I) dan adapun bagian dari Hj. Hasnawati (Tergugat II) dan Nurdiana *alias* Hj. Diana (Penggugat) masing-masing mendapatkan tanah kebun seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga dengan adanya surat

Hal. 15 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



pernyataan tersebut Nurdiana *alias* Hj. Diana (Penggugat) tidak mempunyai hak lagi terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

6. Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan Hajja Naami binti La Malla melakukan jual beli dalam keadaan tidak sadar adalah pernyataan yang tidak benar oleh karena pada saat itu Hajja Naami binti La Malla masih dalam pemikiran yang sehat dan mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli;

Bahwa demikian halnya dalil Penggugat yang menerangkan objek sengketa dalam perkara ini adalah boedel warisan adalah dalil yang tidak benar oleh karena objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan hak milik dari Hj. Naami binti La Malla yang diperoleh dari suaminya yang bernama Abdullah sudah dibagi waris oleh para ahli warisnya yakni H. Loddi bin Abdullah (Tergugat I), Hajja Hasnawati binti Abdullah (Tergugat II) dan Nurdiana *alias* Hajja Diana binti Abullah (Penggugat) pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa oleh karena tanah persawahan tersebut di atas merupakan hak milik Turut Tergugat yang dimiliki dengan cara jual beli dari Hj. Naami binti La Malla maka perbuatan Turut Tergugat menguasai serta menikmati objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar hak Penggugat karena yang dikuasai adalah hak milik dari Turut Tergugat;

7. Bahwa mengenai penguasaan Turut Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan alasan hak yang dapat dibenarkan (alat bukti yang kuat), maka tidak ada alasan terhadap Penggugat atas penguasaan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan hukum untuk ditolak;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas maka para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Ketua/Cq Majelis Hakim

Hal. 16 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara perdata ini diputus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Mengenai Kewenangan Absolut.

- Bahwa eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena objek sengketa *a quo* adalah masuk hak kepemilikan yang di dalamnya terkandung kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Dengan alasan yang merujuk pada dalil Penggugat "Bahwa Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa

Hal. 17 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



tersebut telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat”;

- Bahwa alasan tersebut tidak benar, dengan menarik pihak pembeli dalam gugatan malwaris bukanlah alasan yang menyebabkan gugurnya kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf b. Rumusan Kamar Perdata Umum pada angka 3 alinea pertama menyatakan “*Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain*”, maka oleh karena transaksi tersebut dilakukan oleh ahli waris pada tangan pihak pertama maka eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak;

B. Eksepsi Cacat Formil (*Obscuur Libel*)

Bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa petitum angka 7 (tujuh) Penggugat tidak sinkron dengan posita angka 1 (satu), sehingga gugatan Penggugat *obscur libel*. Dengan demikian, Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya salah mencermati surat gugatan karena dalam kenyataan dalam posita angka 1 (satu) sangat jelas diuraikan dalam peristiwa hukum bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara kandung yang lahir dari perkawinan antara Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla, sedangkan Turut Tergugat adalah pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini. Sementara dalam alasan hukum dijelaskan mengenai dasar hukum mengajukan gugatan maka dengan demikian patut dan wajar Penggugat mengajukan petitum sebagaimana disebutkan pada petitum angka 7 (tujuh), oleh karena itu eksepsi *a quo* berdasar hukum dinyatakan ditolak;

Hal. 18 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami dalam Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan keras dan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Turut Tergugat;

Bahwa terhadap alasan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa alasan Tergugat tidak berdasar hukum karena peralihan hak atas objek sengketa tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang terkait dengan peralihan hak atas tanah antara lain yaitu:

- Pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa *"Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah"* dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *"Bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
- Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.*" Maka oleh karena Hj. Naami binti La Malla diletakkan cap jempolnya dalam keadaan sakit/tidak sadar maka Hj. Naami binti La Malla harus dipandang sebagai pihak yang berada dalam pengampunan sehingga menurut Pasal 433

Hal. 19 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



KUHPerdara yang mengatur bahwa *"seseorang dianggap berada di bawah pengampunan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih"*. Maka peralihan objek sengketa kepada Turut Tergugat harus dinyatakan tidak sah;

4. Bahwa terhadap alasan pernyataan yang ditandatangani di atas meterai antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 Januari 2020, maka alasan Tergugat tersebut tidak berdasar hukum karena kalau objek sengketa diakui sebagai milik Tergugat II, maka untuk apa Hj. Naami binti La Malla diletakkan dalam akta jual beli pada saat Hj. Naami binti La Malla dalam keadaan sakit parah dan tidak sadar, maka dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian peralihan hak atas objek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum;

5. Bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka alasan para Tergugat dan Turut Tergugat tidak berdasar hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasar hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan peristiwa dan alasan hukum di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menerima, dan memeriksa, serta mengadili perkara ini seraya memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak ekspesi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga meninggal dunia pada tahun 2009;

Hal. 20 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



3. Menyatakan Almarhumah Hj. Naami binti La Malla meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa:
 - 4.1. Almarhum Abdullah *alias* Beddu Bin La Bangga dan Almarhumah Hj. Naami Binti La Malla adalah Pewaris;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta Hj. Hasnawati *alias* Hj. Cenna binti Abdullah adalah ahli waris;
 - 4.3. Objek sengketa dalam perkara ini adalah Boedel Waris;
5. Menyatakan bahwa peralihan objek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat dengan menggunakan cap jempol almarhumah Hj. Naami binti La Malla adalah perbuatan yang tidak sah dan melanggar hak Penggugat;
6. Menyatakan bahwa semua bukti surat/akta peralihan objek sengketa kepada Turut Tergugat dan/atau surat-surat lain yang berkaitan dengan objek sengketa baik atas nama Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa hasil penjualan objek sengketa tersebut harus dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II berdasarkan ketentuan hukum Islam;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris *in casu* Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
10. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan meskipun terhadapnya timbul bantahan/verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dan/atau

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Hal. 21 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi tentang Kewenangan (kompetensi) Absolut

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang bersifat pengakuan Penggugat baik pengakuan secara nyata maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat;

- Bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena objek sengketa *a quo* adalah masuk hak kepemilikan yang didalamnya terkandung kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

Bahwa hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Penggugat terurai pada halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) sebagai berikut:

“Bahwa penggugat mengetahui bahwa objek sengketa tersebut dijual oleh tergugat I dan tergugat II kepada Turut Tergugat dengan menggunakan cap jempol H. Naami binti La Malla pada saat tidak sadar yakni pada tanggal 16 Oktober 2022 kepada turut tergugat”

- Bahwa selanjutnya dipertegas dalam petitum Penggugat pada angka 6 (enam) menyatakan bahwa semua bukti surat/akta peralihan objek sengketa kepada Turut Tergugat dan atau surat-surat lain yang berkaitan dengan objek sengketa baik atas nama Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;

2. Eksepsi Cacat Formil (*obscuur libel*)

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, tanggal 6 Maret 2024 adalah sebidang tanah sawah seluas 12.309 (dua belas ribu tiga ratus sembilan)

Hal. 22 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



meter persegi yang terletak di Desa Aka- akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

Sebelah utara : Sawah Mega;
Sebelah Timur : Sawah Anto;
Sebelah Selatan : Sawah H. Suti;
Sebelah Barat : Sawah Beddu;

sebagaimana pada halaman 2 (dua) alinea ke-1 (kesatu) dalam posita gugatan sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 8 (delapan) angka 7 (tujuh) menyatakan dan menetapkan bahwa hasil penjualan objek sengketa tersebut harus dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

-Bahwa dengan tidak sinkronnya posita gugatan dengan petitum gugatan dimana dalam posita dalam perkara ini mengenai tanah sawah sedangkan dalam petitum hasil penjualan sawah objek sengketa;

-Bahwa dengan ketidakcermatan dan ketidaktelitian Penggugat dalam gugatannya tersebut menyebabkan gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas mengenai objek perkara yang digugat dalam perkara ini dengan kekeliruan-kekeliruan tersebut mengenai gugatan Penggugat dapat dijadikan alasan gugatan Penggugat cacat yuridis (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal. 23 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



3. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 12.309 (dua belas ribu tiga ratus sembilan) meter persegi dengan nomor Sertipikat Hak Milik 1118 atas nama Hj. Naami bukan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) hekto are yang terletak di Desa Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Mega;

Sebelah Timur : Sawah Anto;

Sebelah Selatan : Sawah H. Suti;

Sebelah Barat : Sawah Beddu;

adalah hak milik dari Ridwan *alias* Labangko (Turut Tergugat);

4. Bahwa hak milik Ridwan *alias* Labangko (Turut Tergugat) tersebut di atas diperoleh berdasarkan jual beli antara Hajja Naami binti La Malla dengan Turut Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2022, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan pada halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat dengan menggunakan cap jempol H. Naami binti Lamalla pada saat tidak sadar yakni pada tanggal 16 Oktober 2022";

Adalah tidak benar. Yang benar adalah yang menjual objek sengketa dalam perkara ini adalah Hajja Naami binti La Malla;

Bahwa para ahli waris dari Hj. Naami binti La Malla telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 Januari 2020 yang mana isi dari surat pernyataan pada intinya menerangkan sawah yang terletak di Dusun II Kampung Baru, Desa Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 12.600 (dua belas ribu enam ratus) meter persegi (objek sengketa dalam perkara ini) adalah atas nama Hajja Naami binti La Malla dan telah disepakati menjadi milik H. Loddi (Tergugat I) dan adapun bagian dari Hj. Hasnawati (Tergugat II) dan Nurdiana *alias* Hj. Diana (Penggugat) masing-masing mendapatkan

Hal. 24 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



tanah kebun seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga dengan adanya surat pernyataan tersebut Nurdiana *alias* Hj. Diana (Penggugat) tidak mempunyai hak lagi terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

5. Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan Hj. Naami binti La Malla melakukan jual beli dalam keadaan tidak sadar adalah pernyataan yang tidak benar oleh karena pada saat itu Hj. Naami binti La Malla masih dalam pemikiran yang sehat dan mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli;

6. Bahwa demikian halnya dalil Penggugat yang menerangkan objek sengketa dalam perkara ini adalah boedel warisan adalah dalil yang tidak benar oleh karena objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan hak milik dari Hj. Naami binti La Malla yang diperoleh dari suaminya yang bernama Abdullah sudah dibagi waris oleh para ahli warisnya yakni H. Loddi bin Abdullah (Tergugat I), Hajja Hasnawati binti Abdullah (Tergugat II) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) pada tanggal 20 Januari 2020;

7. Bahwa oleh karena tanah persawahan tersebut di atas merupakan hak milik Turut Tergugat yang dimiliki dengan cara jual beli dari Hj. Naami binti La Malla maka perbuatan Turut Tergugat menguasai serta menikmati objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar hak Penggugat karena yang dikuasai adalah hak milik dari Turut Tergugat;

8. Bahwa mengenai penguasaan Turut Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan alas hak yang dapat dibenarkan (alat bukti yang kuat) maka tidak ada alasan terhadap Penggugat atas penguasaan objek sengketa dalam perkara ini sehingga permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan hukum untuk ditolak;

Hal. 25 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas maka para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Ketua/Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara perdata ini diputus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa di dalam jawabannya, para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena di dalamnya terdapat sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil dan telah melakukan musyawarah Majelis Hakim dan pada tanggal 15 Mei 2024 Majelis Hakim telah membacakan putusan sela atas eksepsi kewenangan absolut tersebut, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tentang kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak berperkara melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menanggihkan biaya hingga putusan akhir;

Hal. 26 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. P.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Sila-Sila Keturunan/Keluarga Almarhum Beddu dan Hj. Naaming yang dibuat oleh Hj. Diana dan diketahui oleh Kepala Dusun Tellang, Kabupaten Sidenreng Rappang, (tanpa tanggal) Juli 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
2. P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdullah Nomor 09/DT-VI 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talumae, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
3. P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Naami Nomor 08/DT-VI 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talumae, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang dan di bawah sumpah menurut agamanya. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 70 tahun, mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat, bahkan saksi pernah tinggal di rumahnya;
- Bahwa ayah kandung Penggugat dan para Tergugat bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Hj. Naami;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia pada tahun 2009 dan ibunya meninggal pada tanggal 24 Oktober 2021;

Hal. 27 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah seluas kurang lebih 1 (satu) hekto are yang terletak di Talumae, Desa Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa dahulu objek sengketa diperoleh H. Abdullah berdasarkan jual beli, namun saksi tidak tahu siapa penjualnya;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi objek sengketa, namun tahu batas-batasnya atas informasi dari Abdullah alias H. Beddu;
- Bahwa batas-batas dari objek sengketa yaitu:

Sebelah Utara	: Sawah milik Mega;
Sebelah Timur	: Sawah milik Anto;
Sebelah Selatan	: Sawah milik Hj. Suti;
Sebelah Barat	: Sawah milik Beddu;
- Bahwa saat ini sawah tersebut dalam penguasaan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Turut Tergugat, namun hanya sering mendengar namanya disebutkan;
- Bahwa saat ini objek sengketa dalam penguasaan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Turut Tergugat, saksi hanya tahu atas informasi dari seseorang yang bernama La Beddu;
- Bahwa La Beddu memperoleh informasi dari seseorang yang bernama La Sessu. La Sessu adalah orang yang menjadi perantara jual beli sawah objek sengketa. Menurut La Sessu, objek sengketa dibeli oleh Turut Tergugat dan yang menjualnya adalah Tergugat I;
- Bahwa atas informasi masyarakat sekitar, sawah tersebut dijual dengan harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa objek sengketa dijual tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima bagian dari hasil penjualan objek sengketa;
- Bahwa sawah tersebut dijual lebih kurang 1 (satu) minggu sebelum Hj. Naami meninggal dunia;

Hal. 28 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Kepala Desa untuk tidak menerbitkan akta jual beli objek sengketa karena masih ada saudara Tergugat I yang belum mendapatkan bagiannya;
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual beli sawah tersebut;
- Bahwa ketika Hj. Naami masih hidup, objek sengketa digarap oleh Tergugat I dan saksi pernah melihat Tergugat I menyerahkan hasil panen sawah kepada Hj. Naami;
- Bahwa saksi tahu pernah ada pertemuan yang dilakukan di kantor desa Aka-Akae dan menghasilkan surat pernyataan yang ditandatangani Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi hadir saat pertemuan tersebut, namun saksi tidak masuk dalam ruang pertemuan;
- Bahwa mendengar semua isi pembicaraan dalam pertemuan;
- Bahwa saksi kenal orang-orang yang hadir dan ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan diantaranya yaitu Nurdin Damang, Hendra, Muktar dan Rusli;

Saksi kedua, **XXXXXXXXXXXX**, usia 66 tahun, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan para Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat adalah anak dari pasangan H. Beddu *alias* H. Abdullah dan Hj. Naami;
- Bahwa H. Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2009, sedangkan Hj. Naami telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat berupa tanah sawah seluas 1,2 (satu koma dua) hektare;
- Bahwa objek sengketa terletak di belakang rumah saksi, di Desa Aka-Akae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun batas-batasnya yaitu:
Sebelah Utara : Sawah Mega;

Hal. 29 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Sebelah Timur : Sawah Anto;

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Suti;

Sebelah Barat : Sawah Beddu;

- Bahwa pada saat H. Abdullah masih hidup, saksi yang menggarap objek sengketa;
- Bahwa dahulu pemilik sawah adalah H. Badeng kemudian dibeli oleh H. Abdullah;
- Bahwa semasa hidupnya H. Abdullah tidak pernah menjual sawah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa sejak H. Abdullah meninggal dunia, yang mengerjakan/menggarap sawah adalah Tergugat I;
- Bahwa ketika digarap oleh Tergugat I, saksi tidak tahu mengenai siapa yang menikmati hasil dari sawah tersebut;
- Bahwa saat ini objek sengketa dalam penguasaan Turut Tergugat yang bernama Ridwan *alias* Labangko;
- Bahwa atas informasi masyarakat sekitar, Turut Tergugat membeli objek sengketa dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal harga penjualan objek sengketa yang dibeli Turut Tergugat, namun untuk harga pasaran sawah yang ada di sekitar objek sengketa yakni 1 (satu) hekto are lebih kurang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menghubungkan Tergugat I dan Turut Tergugat pada waktu objek sengketa akan dijual adalah seorang yang bernama La Sessu;
- Bahwa La Sessu adalah orang Empagae dan ketika hendak melihat objek sengketa selalu datang ke rumah saksi. Saat itulah La Sessu menyampaikan kepada saksi bahwa sawah tersebut akan dibeli oleh Turut Tergugat;
- Bahwa selain sebagai perantara jual beli, La Sessu juga pernah menggarap sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Hal. 30 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa La Sessu mengetahui objek sengketa mau dijual atas informasi dari La Bari, orang yang dipekerjakan oleh Tergugat I untuk menggarap sawah objek sengketa;
- Bahwa transaksi jual beli antara Tergugat I dan Turut Tergugat terjadi pada tanggal 16 Oktober 2021, ketika itu Hj. Naami masih hidup;
- Bahwa menurut La Sessu pada saat objek sengketa dijual, Hj. Naami memberikan persetujuan dengan membubuhkan cap jempol;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Hj. Naami dalam kondisi sakit dan sejak 3 (tiga) tahun terakhir hanya berbaring di tempat tidurnya;
- Bahwa Hj. Naami dirawat oleh Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa saat saksi datang berkunjung ke rumah Hj. Naami di Bendoro, Hj. Naami sudah sulit diajak komunikasi karena kadang-kadang Hj. Naami membicarakan hal yang berbeda dengan materi yang dibicarakan;
- Bahwa saksi yang memberi tahu Penggugat bahwa objek sengketa telah dijual kepada Turut Tergugat;
- Bahwa saat mengetahui objek sengketa telah dijual, Penggugat keberatan karena tidak menerima hasil penjualan dari objek sengketa;
Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:
 1. T.1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Hajja Naami Nomor 1118 Kelurahan Aka-Akae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Desember 2006. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
 2. T.2 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 113/2021 atas nama Hj. Naami selaku penjual dan Ridwan selaku pembeli, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 16 November 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

Hal. 31 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



3. T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani H. Laoddi, Hj. Diana dan Hj. Hasnawati serta para saksi Nasruddin H. Laoddi, Nurdin Damang, Hendra, Muktar, Rusli Kadus II Kp. Baru, tanggal 20 Januari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

4. T.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani H. Laoddi dan Hj. Diana serta para saksi Bahri, P. Doddin dan Jakarullah tanggal 28 Desember 2006. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

5. T.5 berupa fotokopi Kwitansi penyerahan uang sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari H. Laoddi kepada Diana tanggal 20 Desember 2022 yang disaksikan oleh Jakarullah dan Bahri. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang dan di bawah sumpah menurut agamanya. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

Saksi pertama, **Nurdin bin Damang**, usia 54 tahun, mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena dahulu saksi adalah pihak yang dikuasakan untuk mengurus sawah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi menerima kuasa dari Penggugat dan Tergugat II untuk mendatangi Tergugat I agar Penggugat dan Tergugat II mendapatkan bagian atas objek sengketa;
- Bahwa dahulu objek sengketa dikuasai sendiri oleh Tergugat I;
- Bahwa atas dasar surat kuasa dari Penggugat dan Tergugat II, saksi lalu mendatangi dan melarang Tergugat I untuk menggarap sawah, sehingga persoalan tersebut dibawa ke kantor Desa Aka-Akae;

Hal. 32 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa pada tahun 2020, tepatnya 1 (satu) minggu setelah saksi melarang Tergugat I untuk menanam di objek sengketa, terjadi pertemuan di Kantor Desa Aka-Akae;
- Bahwa hadir dalam pertemuan di Kantor Desa yaitu Kepala Desa, Kantibmas, Babinsa dan Kepala Lingkungan II. Dari pihak Tergugat I hadir anaknya yang bernama Nasruddin, sedangkan dari pihak Penggugat dan Tergugat II hadir Hj. Kambunan (teman Penggugat), saksi sendiri dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa pertemuan itu membahas tentang bagian dari Penggugat dan Tergugat II dari objek sengketa. Saat itu Penggugat dan Tergugat II meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Tergugat I tidak menyanggupi permintaan tersebut;
- Bahwa selain membahas sawah yang disengketakan, pertemuan tersebut juga membicarakan terkait adanya harta warisan berupa sawah seluas 25 (dua puluh lima) are yang terletak di Desa Damai dan kebun dengan luas kurang lebih 1 (satu) hekto are yang terletak di Salo Bompong, Desa Talumae;
- Bahwa saksi mengetahui luas sawah dan kebun tersebut karena saksi pernah datang ke lokasi dan mengukur langsung objek tersebut;
- Bahwa saat itu disepakati bahwa objek sengketa menjadi milik Tergugat I, sedangkan sawah yang terletak di Desa Damai dan kebun yang terletak di Desa Talumae menjadi bagian Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa selanjutnya masalah tersebut di bawah ke kantor Polsek Maritengngae dan di sana disepakati bahwa Tergugat I akan menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat II yang langsung dipenuhi oleh Tergugat I pada saat itu;

Hal. 33 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa kesepakatan di Kantor Desa Aka-Akae dibuat secara tertulis dan saksi ikut bertandatangan, sedangkan kesepakatan di Kantor Polsek Maritengngae, saksi hanya hadir namun tidak ikut mendandatangani kesepakatan;
- Bahwa setelah mendapat sawah dan kebun serta uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maka masalah dinyatakan selesai dan Tergugat I berhak sepenuhnya atas objek sengketa yang saat ini diperkarakan;
- Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) hari kemudian setelah kesepakatan tersebut, Tergugat I menjual objek sengketa kepada Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harganya sewaktu Turut Tergugat membeli objek sengketa;
- Bahwa setelah Tergugat I menjual objek sengketa, Penggugat menuntut lagi tambahan bagian, akan tetapi saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;

Saksi kedua, **Bahri bin Mappe**, usia 54 tahun, mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat I lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan mengenal pula Penggugat, Tergugat II dan Hj. Naami;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah yang dibagi oleh Penggugat dan para Tergugat, namun Penggugat mengambil bagian berupa sejumlah uang;
- Bahwa dahulu saksi adalah penggarap sawah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat pernah 2 (dua) kali menerima uang dari Tergugat I terkait kesepakatan pembagian tanah, namun saksi tidak mengetahui tanah mana yang dimaksud dalam kesepakatan itu;
- Bahwa saksi sendiri yang membawa uang tersebut sekitar tahun 2020;

Hal. 34 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa penyerahan uang pertama sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saat itu saksi bawa ke Kantor Polsek;
- Bahwa saksi membawa uang tersebut atas permintaan Tergugat I untuk meminjam uang saksi untuk kebutuhannya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saat tiba di Kantor Polsek, saksi sendiri yang menyerahkan uang itu kepada Pak Agus, polisi yang menangani masalah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dalam waktu yang tidak berdekatan, Tergugat I memberikan lagi uang kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan Tergugat I, saksi meminjamkan uang kepada Tergugat I untuk diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan Tergugat berangkat bersama ke kantor Polres Sidrap dengan membawa uang tersebut, saat tiba di Polres saksi menyerahkan uang kepada Penggugat dan anaknya yang bernama Jakarullah;
- Bahwa saat menyerahkan uang yang kedua kalinya, saksi tidak melihat Tergugat II di sana;
- Bahwa menurut Penggugat uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih berkaitan dengan adanya bagian Penggugat yang belum diserahkan oleh Tergugat I;
- Bahwa atas informasi masyarakat, sebelum penyerahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Tergugat I juga pernah menyerahkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun saksi tidak terlibat;
- Bahwa saat penyerahan uang di Polsek, Hj. Naami masih hidup, namun saat penyerahan uang di Polres saksi tidak tahu apakah Hj. Naami masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa penyerahan uang dari Tergugat I kepada Penggugat di Polres Sidrap ditulis dalam kwitansi, saksi ikut bertandatangan pada kwitansi tersebut;

Hal. 35 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Pemeriksaan Setempat

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 3 Mei 2024;

Bahwa pada pelaksanaan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat;
- Bahwa mengenai luas objek sengketa, terjadi perbedaan antara hasil pengukuran di lapangan dengan luas objek sengketa dalam gugatan Penggugat, namun para pihak berperkara menyatakan mengikuti luas yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Aka-akae atas nama Hajja Naami, yaitu seluas 12.309 (dua belas ribu tiga ratus sembilan) meter persegi;

Bahwa mengenai letak, batas-batas dan luas objek sengketa yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat telah dituangkan pada materi jawab-menjawab Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Esensi Permasalahan

1. Bahwa Penggugat, mengajukan gugatan mengenai harta peninggalan almarhun Abdullah *alias* Beddu bin Labangga berupa sebidang tanah Persawahan, seluas keseluruhan lebih kurang 12.309 (dua belas ribu tiga ratus sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Mega;
- Sebelah Timur : Sawah Anto;

Hal. 36 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Sebelah Selatan : Sawah H. Suti;
- Sebelah Barat : Sawah Beddu;

Dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Abdullah *alias* Beddu bin Labangga yang dijual oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, sementara ahli waris Abdullah *alias* Beddu bin Labangga terdiri dari 4 orang yaitu satu orang isteri bernama Hj. Naami binti Lamalla dan setelah Hj. Naami binti La Malla yang meninggal dunia di Talumae dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 Oktober 2021, maka ahli waris Abdullah *alias* Beddu bin Labangga yang berhak atas objek sengketa yaitu:

- H. Laodi bin Abdullah (Tergugat I);
- Hj. Nurdiana *alias* Diana binti Abdullah (Penggugat);
- Hj. Asnawati *alias* Hj. Cenna binti Abdullah (Tergugat II);

2. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bantahan dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara bahwa objek sengketa adalah hak milik Ridwan *alias* Labangko (Turut Tergugat) tersebut di atas diperoleh berdasarkan jual beli antara Hajja Naami binti La Malla dengan Turut Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2022;

3. Bahwa dalam sidang lanjutan Penggugat membatah dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli yang dimaksud oleh para Tergugat dan Turut Tergugat tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *jo.* Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 1320 *jo.* Pasal 433 KUH Perdata, namun ketentuan hukum tersebut tidak ditanggapi oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dalam dupliknya, akan tetapi menyatakan tetap dalam dalil-dalil bantahannya;

4. Bahwa setelah jawab-jinawab selesai dan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat ditolak maka

Hal. 37 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat maka Majelis Hakim dan para pihak masing-masing didampingi kuasa hukum melaksanakan pemeriksaan setempat, di mana Penggugat menunjuk objek sengketa dalam perkara ini dan objek yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut dilakukan pengukuran di mana letak dan luas objek sengketa tidak disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1925 BW bahwa *"Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu"*. Dengan demikian, Penggugat membuktikan gugatannya mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa perkara *a quo* yang kemudian dalam sidang lanjutan disepakati bahwa luas objek sengketa ditetapkan berdasarkan luas yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik 1118 atas nama Hajja Naami;

B. Dalam Pembuktian:

1. Bahwa untuk membuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH.Perdata, maka para pihak dalam perkara ini mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

a. Bukti Penggugat

Bukti surat:

1. Silsilah Keluarga Abdullah *alias* Beddu dan Hj. Naami *alias* Hj. Naaming, yang diberi kode P.1 yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 adalah anak kandung dari Abdullah bersama HJ. Naami;
2. Surat Keterangan kematian Nomor 08/DT-IV/2024 atas nama Hj. Naami yang diberi kode P.2 menunjukkan bahwa bapak kandung Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, yang bernama Abdullah selaku Pewaris dalam perkara ini

Hal. 38 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



telah meninggal dunia pada tahun 2009 di Dusun I Masing, yang meninggal di rumah karena sakit;

3. Surat Keterangan kematian Nomor 08/DT-IV/2024 atas nama Hj. Naami yang diberi kode P.2 yang diberi kode P.3. Bukti ini menunjukkan bahwa Ibu kandung Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Hj. Naami selaku Pewaris dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 di Dusun I Masing, yang meninggal di rumah karena sakit;

Bukti saksi:

Saksi 1 bernama Hj. Muna *alias* Hj. Kammuna binti La Siduppa, tempat tanggal lahir, Bendoro, usia 70 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan teman lama Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain yaitu:

- Bahwa saksi berdekatan rumah dengan Penggugat dan H. Naaming *alias* Hj. Naami sejak sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Hj. Diana (Hj. Nurdiana) dengan H. Laoddi dan Hj. Hasnawati *alias* Hj. Cenna adalah masalah warisan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bersaudara kandung 3 orang yaitu H. Laoddi, Hj. Nurdiana *alias* Hj. Diana dan Hj. Hasnawati *alias* Hj. Cenna;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat memiliki harta warisan yang terletak di Desa Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;

Hal. 39 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa saksi mengetahui luas harta warisan berupa sawah kurang lebih 1,2 (satu koma dua) hektare;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa sebagai berikut:
 - Utara : sawah milik Mega;
 - Timur : sawah milik Anto;
 - Selatan : sawah milik Suti;
 - Barat : sawah milik Beddu;
- Bahwa saksi mengetahui sawah itu milik H. Beddu alias Abdullah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sawah objek sengketa sekarang dikuasai oleh La Bangko;
- Bahwa saksi mengetahui sawah objek sengketa dibeli oleh La Bangko dari pengurusnya;
- Bahwa saksi mengetahui sawah objek sengketa dijual oleh H. Laoddi (anaknya H. Abdullah);
- Bahwa saksi mengetahui sawah objek sengketa dijual oleh H. Laoddi karena informasi dari La Sessu pengurusnya ketika sawah tersebut mau dijual;
- Bahwa saksi mengetahui harga sawah objek sengketa dijual dengan harga kurang lebih 700 (tujuh ratus) juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak memperoleh satu sen pun uang hasil dari pembelian sawah objek sengketa itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa La Sessu adalah perumah (yang kerja sawah) waktu dibeli oleh La Bangko dan saksi mengetahui hal ini karena diceritakan oleh La Beddu (Saksi kedua dari Penggugat) kepada Hj. Diana (Penggugat);

Hal. 40 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa saksi menerangkan bahwa La Beddu (Saksi kedua dari Penggugat) yang menceritakan sawah objek sengketa mau dijual;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada Kepala Desa Aka-akae agar tidak membuat akta jual beli karena Hj. Diana tidak bertanda tangan namun akta jual beli itu tetap dikeluarkan;
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual beli sawah itu tapi tidak membaca isinya;
- Bahwa saksi mengetahui sawah itu milik Abdullah alias H. Beddu, orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sewaktu Abdullah masih hidup, sawah itu pernah digarap oleh Langkoding;
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari sawah itu disetor oleh Langkoding;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sawah objek sengketa saat ini digarap oleh orang yang berbeda dengan penggarap sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak melihat H. Laoddi menandatangani akta jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang diperlihatkan oleh Majelis di persidangan, yang memuat keterangan bahwa hadir waktu itu di Kantor Desa Aka-akae yaitu Hendra, Muchtar, Kades dan wakil, H. Laoddi, Hj. Diana dan Hj. Hasnawati (Hj. Cenna);
- Bahwa saksi mendengar semua pembicaraan di Kantor Desa Aka-akae waktu surat pernyataan itu dibuat karena saksi juga hadir saat itu meskipun saksi tidak masuk dalam ruangan, tapi saksi dengar semua pembicaraan tentang surat pernyataan itu;

Hal. 41 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa saksi menerangkan sawah objek sengketa diambil oleh H. Laoddi;
- Bahwa saksi mengetahui harta milik Abdullah *alias* H. Beddu bersama Hj. Naami hanyalah sawah objek sengketa yang diambil oleh H. Laoddi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal Hendra dan Muchtar;
- Bahwa saksi mengetahui sawah objek sengketa dijual tahun 2021;

Saksi 2 bernama La Beddu bin Mawi, tempat tanggal lahir, Talumae, usia 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Salo Bukang, Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan sepupu 3 kali dengan Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari Abdullah dan Hj. Naami *alias* Naaming;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang beli sawah milik Abdullah adalah Ridwan *alias* La Bangko;
- Bahwa saksi mengetahui Abdullah (Bapak kandung Penggugat dan para Tergugat) meninggal dunia tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Naami (Ibu Kandung Penggugat dan para Tergugat) meninggal dunia tanggal 24 Oktober 2021;
- Bahwa saksi mengetahui luas objek sengketa kurang lebih 1,2 (satu koma dua) Hekto Are terletak di Desa Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng;

Hal. 42 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa sebagai berikut:
 - Utara : sawah milik Mega;
 - Timur : sawah milik Anto;
 - Selatan : sawah milik Suti;
 - Barat : sawah milik Beddu;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa karena sawah itu letaknya di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sawah objek sengketa dulu adalah milik Abdullah;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya, Abdullah tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada siapa pun;
- Bahwa saksi menerangkan waktu Abdullah masih hidup saksi pernah menggarap sawah objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Abdullah meninggal dunia, sawah itu digarap oleh H. Laoddi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memperoleh hasil dari sawah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah Hj. Naami meninggal dunia sawah itu digarap oleh H.Laoddi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa cuma sawah objek sengketa yang di Aka-akae yang dimiliki oleh Abdullah bersama Hj. Naami, ada sawah yang lain tapi milik Nenek Penggugat dan para Tergugat (orang tua Hj. Naami) yaitu berupa sawah dan kebun;
- Bahwa saksi mengetahui sawah milik neneknya Penggugat dan para Tergugat digarap oleh orang kampung di lokasi sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang sawah objek sengketa dikuasai oleh Ridwan alias La Bangko arena telah dibeli dar H. Laoddi;

Hal. 43 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Saksi menerangkan sawah objek sengketa dibeli oleh Ridwan alias La Bangko karena atas informasi dari seseorang yang bernama La Sessu yang sering singgah di rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui harga dasar sawah di daerah Aka-akae sekitar Rp450.000.000,00/hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui La Sessu adalah orang Empagae dan bertindak sebagai perantara jual beli sawah objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan La Sessu sering singgah di rumah saksi dan mengatakan Ridwan alias La Bangko yang beli sawah;
- Bahwa Saksi menerangkan La Sessu saat bertemu saksi tidak menyebutkan harga sawah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli sawah dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Hj. Naami masih hidup waktu sawah itu dijual oleh H. Laoddi;
- Bahwa Saksi mengetahui Hj. Naami meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui tanggal Jual beli sawah dari La Sessu;
- Bahwa Saksi menerangkan Hj. Diana alias Nurdiana (Penggugat) tidak mengetahui bahwa sawah objek sengketa sudah dijual. Saksi yang memberitahukan Hj. Diana bahwa sawah itu sudah dibeli oleh La Bangko alias Ridwan (Turut Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui sawah itu digarap oleh La Sessu atas suruhan La Bangko alias Ridwan (Turut Tergugat);

Hal. 44 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Saksi menerangkan kurang lebih satu kali panen berjalan baru saksi memberitahukan kepada Hj. Diana bahwa sawah itu sudah dibeli oleh La Bangko;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak pernah mendengar kalau sawah objek sengketa itu sudah dibagi;
- Bahwa Saksi menerangkan La Sessu ke rumah saksi bersama salah seorang temannya yang bernama H. Lewang;
- Bahwa Saksi mengetahui La Bari (Bahri/Saksi 2 dari Tergugat) yang memberitahukan kepada La Sessu bahwa sawah objek sengketa mau dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Laoddi memiliki sawah yang lain yang digarap oleh La Bari;
- Bahwa Saksi mengetahui Hj. Naami sakit kurang lebih 3 tahun dan tinggal di Bendoro;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi waktu itu tinggal dekat rumah dengan Hj. Naami dan saksi biasa membesuk Hj. Naami ketika sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu Hj. Naami sakit diurus oleh Hj. Diana bersama Hj. Hasnawati alias Hj. Cenna;
- Bahwa Saksi mengetahui selama kurang lebih 6 (enam) bulan sebelum Hj. Naami meninggal dunia, Hj. Naami sudah "Siliweng-liweng ingatannya" (Ingatan Hj. Naami sudah pikun dan tidak lagi memahami jika Hj. Naami diajak berbicara);
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya Hj. Naami Cuma mengganggu kalau diajak berbicara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terima uang hasil penjualan sawah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Hj. Diana mengetahui bahwa objek sengketa telah dijual ketika Hj. Naami telah meninggal dunia;

Hal. 45 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Saksi menerangkan reaksi Hj. Diana waktu mengetahui sawah itu sudah dijual berkata "*manengka I balu*" (kenapa dijual) dan Hj. Diana bilang "*tidak ada na kasika uang*" (tidak ada uang diberikan ke saya);
- Bahwa Saksi mengetahui sawah objek sengketa dikuasai oleh La Bangko *alias* Ridwan karena telah dibeli dari H. Laoddi;
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu saksi yang menggarap sawah objek sengketa, saksi tidak membagi hasilnya karena saksi cuma "*perumah*" (penggarap sawah);
- Bahwa Saksi tidak sampaikan ke Hj. Diana waktu sawah itu baru mau dijual, nanti setelah sawah itu digarap oleh La Sessu baru saksi sampaikan kepada Hj. Diana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pembayaran atas pembelian sawah itu dilakukan, demikian pula kapan penyerahan uangnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendengar, mengetahui dan melihat bahwa H. Laoddi, Hj. Diana dan Hj. Hasnawati membahas soal sawah saat hendak dijual;

b. Bukti para Tergugat dan Turut Tergugat:

Bukti surat:

1. Bukti T.1 adalah fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 atas nama Hajja Naami, tanggal 28 Desember 2006, surat ukur tanggal 17 November 2006 Nomor 1125/Aka-akae/2006, luas 12.309 (dua belas ribu tiga ratus sembilan) meter persegi;
2. Bukti T.2 adalah fotokopi Akta Jual Beli Nomor 115/2021 antara Hj. Naami dengan Ridwan;
3. Bukti T.3 adalah fotokopi Surat Pernyataan antara H. Loddi (Tergugat), Hj. Diana (Penggugat), Hj. Hasnawati (Tergugat 2) tanggal 20 Januari 2020;

Hal. 46 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



4. Bukti T.4 adalah kwitansi pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Polres;

5. Bukti T.5 adalah surat pernyataan;

Bukti saksi:

Saksi I Nurdin, Alamat di Kanyuara, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi diberikan kuasa untuk mengurus sawah;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui objek sengketa;
- Saksi menerangkan bahwa saksi diberi kuasa oleh Hj. Diana bersama Hj. Hasnawati untuk menyuruh H. Laoddi agar bagaimana caranya Hj. Diana dengan Hj. Hasnawati dapat bagian dari hasil sawah objek sengketa;
- Saksi menerangkan bahwa sawah objek sengketa dijual setelah ada kesepakatan antara Penggugat dan para Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendatangi H. Laoddi dan melarangnya menanam di sawah objek sengketa dan saksi yang temani mereka ke Kantor Desa;
- Saksi menerangkan bahwa waktu itu objek sengketa sedang digadaikan, dan waktu itu belum ada kesepakatan;
- Saksi menerangkan bahwa di Kantor Polsek Maritengngae diserahkan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan masing-masing Hj. Diana dan Hj. Hasnawati mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 47 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) minggu setelah saksi melarang H. Laoddi menanam padi di sawah objek sengketa, dilakukan pertemuan di Kantor Desa Aka-akae;
- Saksi menerangkan bahwa yang hadir di Kantor Desa waktu itu adalah Kepala Dusun Aka-akae, Pembina (Kamtibmas dan Babinsa);
- Saksi menerangkan bahwa pertemuan di Kantor Desa diadakan pada siang hari, dan hadir dari pihak Hj. Diana yaitu Saksi, Bahri (La Bari, saksi 2 dari para Tergugat), Hj. Kammuna alias Hj. Muna (saksi 1 dari Penggugat), Hj. Hasnawati dan lain-lain;
- Saksi menerangkan bahwa yang dibicarakan di Kantor Desa yaitu mengenai bagian untuk Hj. Diana dan Hj. Hasnawati;
- Saksi menerangkan bahwa sawah itu dahulu dikuasai oleh H. Laoddi kemudian Hj. Diana bersama Hj. Hasnawati menyuruh saksi untuk memintakan bagiannya;
- Saksi menerangkan bahwa setelah pertemuan di Kantor Desa, pertemuan selanjutnya diadakan di Kantor Polisi Maritengngae Hj. Diana diberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh H. Laoddi;
- Saksi menerangkan bahwa Hj. Diana dan Hj. Hasnawati meminta bagian berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bagian masing-masing mendapatkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi hanya dibayarkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di Kantor Polsek Maritengngae yang disaksikan oleh Kapolsek Maritengngae pada saat itu Pak Samad;
- Saksi menerangkan bahwa yang dibagi di Kantor Desa adalah sawah objek sengketa dan ada warisan lain;

Hal. 48 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2020 Hj. Naami masih hidup tapi tidak hadir waktu membuat kesepakatan di Kantor Desa Aka-akae;
- Saksi menerangkan bahwa saat pertemuan yang dilakukan pada tahun 2020 baik di Kantor Desa maupun di Polsek Maritengngae tidak melibatkan Hj. Naami, sedangkan saat itu Hj. Naami masih hidup;
- Saksi menerangkan bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) hari setelah adanya kesepakatan, kemudian sawah objek sengketa dijual;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak hadir saat dilakukan transaksi jual beli sawah objek sengketa;
- Saksi menerangkan bahwa surat yang dibubuhkan jempol oleh Hj. Naami adalah surat kuasa;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sering ke rumah Hj. Naami waktu masih sehat dan masih aktif berkomunikasi;
- Saksi menerangkan bahwa surat kuasa itu tidak dipegang lagi sama saksi;

Saksi 2 Bahri, Alamat di Desa Talume, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah lama kenal H. Loddi, sekitar 10 tahun yang lalu;
- Saksi menerangkan ada uang yang diserahkan oleh H. Laoddi kepada Hj. Diana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk bagiannya, namun saksi tidak tahu tentang tanah atau sawah dan tidak tahu letaknya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang membawa uang yang diserahkan di Polsek;

Hal. 49 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat surat kesepakatan yang dibuat H. Laoddi;
- Saksi menerangkan ada uang yang diberikan oleh H. Laoddi kepada Hj. Diana terkait pembagian tanah;
- Saksi yang antar uang itu tapi saksi tidak tau uang itu untuk pembagian tanah yang mana;
- Saksi tidak mengetahui sawah yang mana yang jadi permasalahan dalam perkara ini;
- Saksi menerangkan bahwa menurut cerita orang H. Laoddi yang jual;
- Saksi tidak mengetahui uang-uang itu terkait dengan harta yang mana;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan kesimpulan mengenai permasalahan pokok yang timbul berdasarkan dalil-dalil para pihak yaitu:

1. Apakah benar almarhum Abdullah *alias* Beddu bin Labangga yang meninggal dunia pada tahun 2009 dan almarhumah Hj. Naami binti Lamalla yang meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021, dapat dinyatakan sebagai pewaris?;
2. Apakah benar objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Abdullah *alias* Beddu bin Labangga dan almarhumah Hj. Naami binti Lamalla?;
3. Apakah penguasaan Turut Tergugat atas objek sengketa berdasarkan jual beli adalah sah menurut hukum?;
4. Siapa yang berhak atas objek sengketa dalam perkara ini?;

Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan *a quo* maka dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH.Perdata, maka beban pembuktian berada pada pihak Penggugat,

Hal. 50 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hj. Muna *alias* Hj. Kammuna binti La Siduppa dan saksi La Beddu bin Mawi, sementara para Tergugat dan Turut Tergugat mengukuhkan bantahannya dengan mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurdin dan saksi Bahri;

2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya menghendaki untuk dinyatakan bahwa almarhum Abdullah *alias* Beddu bin Labangga yang meninggal dunia pada tahun 2009 dan almarhumah Hj. Naami binti Lamalla yang meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021, oleh karena itu Penggugat mengajukan bukti berupa Silsilah Keluarga Abdullah *alias* Beddu dan Hj. Naami *alias* Hj. Naaming, yang diberi kode P.1 yang menunjukkan bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah anak kandung dari Abdullah bersama Hj. Naami dan Surat Keterangan Kematian Nomor 08/DT-IV/2024, atas nama Hj. Naami yang diberi kode P.2, yang menunjukkan bahwa bapak kandung Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Abdullah selaku Pewaris dalam perkara ini telah meninggal dunia pada tahun 2009 di Dusun I Masing, yang meninggal di rumah karena sakit serta Surat Keterangan Kematian Nomor 08/DT-IV/2024, atas nama Hj. Naami yang diberi kode P.3, yang menunjukkan bahwa Ibu kandung Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Hj. Naami selaku Pewaris dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 di Dusun I Masing, meninggal di rumah karena sakit;

3. Bahwa selain bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut Penggugat juga mengajukan saksi bernama Hj. Muna *alias* Hj. Kammuna binti La Siduppa dan saksi La Beddu bin Mawi yang keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Abdullah dan Hj. Naaming;

Hal. 51 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



4. Bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio*, *actori onus probandi*, atau "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan", maka hal tersebut menyebabkan fakta yang disangkal atau dilawan perlu dibuktikan oleh pihak lawan. Sejalan dengan hal tersebut tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil atau fakta yang diajukan, maka dengan demikian oleh karena dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat maka petitum angka 2 (dua) yang diajukan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bukti P.1, P.2, dan P.3 berserta keterangan saksi Hj. Muna *alias* Hj. Kammuna binti La Siduppa dan saksi La Beddu bin Mawi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bersaudara kandung 3 (tiga) orang yaitu H. Laoddi, Hj. Nurdiana *alias* Hj. Diana dan Hj. Hasnawati *alias* Hj. Cenna, mengetahui orang tua Penggugat memiliki harta warisan di Desa Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap yaitu sawah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar 20 (dua puluh) are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sawah milik Mega;
- Timur : sawah milik Anto;
- Selatan : sawah milik Suti;
- Barat : sawah milik Beddu;

6. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 atas nama Hajja Naami, tanggal 28 Desember 2006, surat ukur tanggal 17 November 2006 Nomor 1125/Aka-akae/2006, luas 12.309 (dua belas ribu tiga ratus sembilan) meter persegi yang diberi kode T.1, di mana bukti tersebut terbit pada tahun 2006 yakni pada saat Abdullah masih hidup, dan hal tersebut membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Abdullah yang diperoleh dari orang tuanya, atau setidaknya terdapat hak Abdullah atas objek sengketa, bahkan semua saksi-saksi, baik saksi Penggugat

Hal. 52 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



maupun saksi para Tergugat dan Turut Tergugat menerangkan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Abdullah dan Hj. Naami, maka dengan demikian ditemukan fakta bahwa objek sengketa adalah objek fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 atas nama Hajja Naami, tanggal 28 Desember 2006, surat ukur tanggal 17 November 2006 Nomor 1125/Aka-akae/2006, yaitu bukti yang mengikat terhadap objek fisiknya sehingga bukti tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa adalah harta milik orang tua Penggugat dan para Tergugat, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) berdasar hukum untuk dikabulkan;

7. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan orang tua Penggugat dan para Tergugat yang beralih kepada Turut Tergugat, maka yang menjadi esensi permasalahan atas peralihan hak tersebut adalah *"siapa yang berhak atas objek sengketa"*?

7.1. Bahwa berdasarkan bukti T.1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 atas nama Hajja Naami, tanggal 28 Desember 2006, surat ukur tanggal 17 November 2006 Nomor 1125/Aka-akae/2006, bukti T.2 yaitu Akta Jual Beli Nomor 115/2021 antara Hj. Naami dengan Ridwan, dan bukti T.3 yaitu Surat Pernyataan antara H. Loddi (Tergugat 1), Hj. Diana (Penggugat), Hj. Hasnawati (Tergugat 2) tanggal 20 Januari 2020 dan bukti T.4 adalah kwitansi waktu pembayaran Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Polres, serta bukti T.5 adalah surat pernyataan yang oleh para Tergugat dan Turut Tergugat diambil sebagai yang menguatkan dalilnya;

7.2. Bahwa berdasarkan bukti T.1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 atas nama Hajja Naami, tanggal 28 Desember 2006, surat ukur tanggal 17 November 2006 Nomor 1125/Aka-akae/2006, yaitu bukti yang mengingatkan terhadap objek fisiknya, sehingga oleh karena bukti T.1 adalah bukti hak yang masih tercatat atas nama Hj. Naami dan tidak pernah terjadi perubahan

Hal. 53 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



nama pemegang hak dari Hj. Naami kepada Turut Tergugat sehingga sertifikat tersebut masih sah tercatat Hj. Naami sebagai pemegang haknya;

7.3. Bahwa bukti T.2 adalah Akta Jual Beli Nomor 115/2021 antara Hj. Naami dengan Ridwan adalah akta yang dibuat sebagai bukti peralihan hak atas objek sengketa;

7.4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* dijual oleh Tergugat I namun yang tercatat sebagai penjual adalah Hj. Naami di mana pada saat itu Hj. Naami dalam keadaan sakit dan tidak sadarkan diri, bahkan saksi Tergugat menerangkan hal yang sama namun tidak ada yang melihat Hj. Naami meletakkan jempol di atas Akta Jual Beli tersebut;

7.5. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata menyatakan bahwa *syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, "cakap untuk membuat suatu perjanjian", mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal."* dan Pasal 433 KUHPerdata, bahwa *seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih;"*

7.6. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka oleh karena Hj. Naami Binti La Malla dietakkan cap jempnya dalam keadaan sakit/tidak sadar maka Hj. Naami Binti La Malla harus dipandang sebagai pihak yang berada dalam pengampuan sehingga menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 433 KUHPerdata maka peralihan objek sengketa kepada Turut Tergugat harus dinyatakan tidak sah;

7.7. Bahwa berdasarkan *Pasal 1 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016](#)* tentang Pajak Penghasilan

Hal. 54 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan *diterangkan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan serta perubahannya, terutang pajak penghasilan ("PPH") yang bersifat final;*

7.8. *Bahwa mencermati bukti T.2 dimana bukti tersebut seharusnya terdapat lampiran bukti BPHTB sebagai bukti bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan kewajiban sebagai pihak yang memperoleh hak namun karena yang dimikian tidak ditemukan maka klaim Turut Tergugat atas objek sengketa tidak mungkin dipertanggungjawabkan oleh negara sebagai pihak yang beritikad baik;*

7.9. *Bahwa oleh karena bukti T.2 adalah bukti yang menjadi dasar Turut Tergugat untuk mengklaim objek sengketa sebagai miliknya di mana bukti tersebut bertentangan dengan Pasal 433 dan Pasal 1320 KUHPerdato serta Pasal 1 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016](#) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, maka dengan demikian bukti T.2 berdasar hukum untuk ditolak;*

7.10. *Bahwa oleh karena yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini adalah Turut Tergugat, maka sejalan dengan Pasal 913 KUH Perdata "legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat" dan*

Hal. 55 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 huruf B. Rumusan kamar Perdata Umum pada angka 3 alinea pertama menyatakan bahwa *“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain”*, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 yang menyatakan *“Bahwa objek sengketa tidak dikuasai oleh Tergugat namun dikuasai oleh pihak lain maka pihak yang menguasai objek sengketa tersebut harus ikut digugat”* maka dengan demikian sah dan berdasar hukum untuk dinyatakan bahwa peralihan objek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat dengan menggunakan cap jempol almarhumah Hj. Naami Binti La Malla adalah perbuatan yang tidak sah dan melanggar hak Penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 4, 5, 6 dan angka 7 berdasar hukum untuk dikabulkan;

7.11. Bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 hanyalah merupakan Akta Bawah Tangan di mana kekuatan pembuktiannya diatur dalam Pasal 1874-1984 KUHPdata, Pasal 286-305 R.Bg. dan Stbl. 1867 Nomor 29. Ditegaskan bahwa *Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan, bahwa oleh karena bukti T.3, T.4 dan T.5 adalah Akta Bawah Tangan yang tidak diakui oleh Penggugat sementara tidak terdapat bukti lain yang menunjukkan*

Hal. 56 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



bahwa tanda tangan/cap jempol tangan tersebut adalah tanda tangan/cap jempol Penggugat;.

Selanjutnya bahwa Bukti T.3 berupa Surat Pernyataan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga termasuk dalam Hukum Perjanjian yang mana salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah bahwa *syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*. Namun fakta persidangan bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya kesepakatan atas tanah dan kebun yang tercantum pada Surat Pernyataan itu (bukti T.3) oleh karenanya bukti T.3 ini secara hukum dipandang tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Demikian juga bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mempersoalkan tanah ataupun kebun yang terdapat pada angka 3 (tiga) dari Surat Pernyataan itu (*vide* bukti T.3 tersebut). Dengan demikian, maka bukti T.3, T.4 dan T.5 tersebut harus dikesampingkan.

7.12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf a, b, c dan huruf d Kompilasi Hukum Islam maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain”, maka gugatan Penggugat berdasar hukum dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menurut hukum memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 57 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Dalam eksepsi

- Menolak ekspesi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga meninggal dunia pada tahun 2009;
3. Menyatakan Almarhumah Hj. Naami Binti La Malla meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa:
 - 4.1. Almarhum Abdullah *alias* Beddu Bin La Bangga dan Almarhumah Hj. Naami binti La Malla adalah Pewaris;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta Hj. Hasnawati *alias* Hj. Cenna binti Abdullah adalah ahli waris;
 - 4.3. Objek sengketa dalam perkara ini adalah Boedel Waris;
5. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga;
6. Menyatakan bahwa peralihan objek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat dengan menggunakan cap jempol almarhumah Hj. Naami binti La Malla adalah perbuatan yang tidak sah dan melanggar hak Penggugat;
7. Menyatakan bahwa semua bukti surat/akta peralihan objek sengketa kepada Turut Tergugat dan atau surat-surat lain yang berkaitan dengan objek sengketa baik atas nama Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini harus dibagi waris, atau setidaknya menyatakan dan menetapkan bahwa hasil penjualan objek sengketa tersebut harus dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II berdasarkan ketentuan hukum Islam;

Hal. 58 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



9. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dibagi waris kepada Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam;
10. Menyatakan dan menetapkan bahwa hasil penjualan objek sengketa tersebut harus dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II berdasarkan ketentuan hukum Islam;
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris *in casu* Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam;
12. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
13. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan meskipun terhadapnya timbul bantahan/verzet banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dan/atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Bahwa demikian pula para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat dengan ini mengajukan kesimpulan sebagai tanggapan dari semua proses persidangan mulai dari jawab menjawab, proses pembuktian dan pemeriksaan setempat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi tentang *obscuur libel*

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini pada 6 Maret 2024 mengandung *obscuur libel* atau tidak jelas, tidak terang mengenai objek perkara yang digugat. Dalam gugatannya tersebut pada angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) didalilkan "*bahwa Abdullah alias Beddu bin Labangga dan Hj. Naami binti La Malla*

Hal. 59 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



memiliki harta berasal dari pemberian adik kandung Abdullah alias Beddu bin Labangga yang bernama Lamade”;

2. Bahwa dalil gugatan tersebut di atas sangat tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai fakta hukum di mana kedua saksi Penggugat yakni Hj. Kambuna dan Labeddu menerangkan di bawah sumpah bahwa objek sengketa dalam perkara merupakan harta bersama Abdullah *alias* Beddu bin Labangga dan isterinya Hj. Naami yang diperoleh dengan membeli; Apabila keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan gugatan penggugat, maka terdapat kesimpangsiuran, sehingga gugatan penggugat terdapat unsur *obscuur libel*;

B. Eksepsi tentang Kewenangan (kompetensi) Absolut

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang bersifat pengakuan Penggugat baik pengakuan secara nyata maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum para Tergugat dan Turut Tergugat;

2. Bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena objek sengketa *a quo* adalah masuk hak kepemilikan yang di dalamnya terkandung kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

Bahwa hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Penggugat terurai pada halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) sebagai berikut:

“Bahwa penggugat mengetahui bahwa objek sengketa tersebut dijual oleh tergugat I dan tergugat II kepada Turut Tergugat dengan menggunakan cap jempol H. Naami binti La Malla pada saat tidak sadar yakni pada tanggal 16 Oktober 2022 kepada turut tergugat”

Bahwa selanjutnya dipertegas dalam petitum Penggugat pada angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa semua bukti surat/akta peralihan objek sengketa kepada Turut Tergugat dan/atau surat-surat lain yang

Hal. 60 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



berkaitan dengan objek sengketa baik atas nama Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;

C. Eksepsi Cacat Formil (*Obscur Libel*)

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, tanggal 6 Maret 2024 adalah sebidang tanah sawah seluas 12.309 (dua belas ribu tiga ratus sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Aka- akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Mega;
Sebelah Timur : Sawah Anto;
Sebelah Selatan : Sawah H. Suti;
Sebelah Barat : Sawah Beddu;

sebagaimana pada halaman 2 (dua) alinea ke-1 (kesatu) dalam posita gugatan sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 8 (delapan) angka 7 (tujuh) menyatakan dan menetapkan bahwa hasil penjualan objek sengketa tersebut harus dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

2. Bahwa posita gugatan Penggugat tidak sinkron dengan petitum gugatan. Objek dalam posita gugatan adalah tanah sawah sedangkan dalam petitum hasil penjualan sawah objek sengketa;

3. Bahwa dengan ketidakcermatan dan ketidaktepatan Penggugat dalam gugatannya tersebut menyebabkan gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas mengenai objek perkara yang digugat dalam perkara ini dengan kekeliruan-kekeliruan tersebut mengenai gugatan Penggugat dapat dijadikan alasan gugatan Penggugat cacat yuridis (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Hal. 61 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



2. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat;

3. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 12.309 (dua belas ribu tiga ratus sembilan) meter persegi dengan nomor Sertipikat Hak Milik 1118 atas nama Hajja Naami, bukan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) hektare. Objek tersebut terletak di Desa Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Sawah Mega;
Sebelah Timur	: Sawah Anto;
Sebelah Selatan	: Sawah H. Suti;
Sebelah Barat	: Sawah Beddu;

adalah hak milik dari Ridwan *alias* Labangko (Turut Tergugat);

4. Bahwa hak milik Ridwan *alias* Labangko (Turut Tergugat) tersebut di atas diperoleh berdasarkan jual beli antara Hajja Naami binti La Malla dan Turut Tergugat pada tahun 2021;

5. Bahwa para ahli waris dari Hj. Naami binti La Malla telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 Januari 2020 yang mana isi dari surat pernyataan pada intinya menerangkan sawah yang terletak di Dusun II Kampung Baru, Desa Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 12.600 (dua belas ribu enam ratus) meter persegi (objek sengketa dalam perkara ini) adalah atas nama Hj. Naami binti La Malla telah disepakati menjadi milik H. Loddi (Tergugat I) dan adapun bagian dari Hj. Hasnawati (Tergugat II) dan Nurdiana *alias* Hj. Diana (Penggugat) adalah tanah kebun seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang,

Hal. 62 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



sehingga dengan adanya surat pernyataan tersebut Nurdiana alias Hj. Diana (Penggugat) tidak mempunyai hak lagi terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

6. Bahwa dalil-dalil tersebut di atas oleh saksi para Tergugat dan Turut Tergugat yakni Saksi 1 Nurdin bin Damang dan Saksi 2 Bahri menerangkan di depan persidangan dengan cermat dan jelas serta di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1 (Nurdin Damang) memberikan keterangan:

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi dikuasakan untuk mengurus tanah sawah yang menjadi sengketa dalam perkara ini oleh Hj. Diana (Penggugat) dan Hj. Hasna (Tergugat II);
- Bahwa sebelum objek sengketa tersebut dijual, saksi yang mengurus pembagian warisan;
- Bahwa pada waktu tahun 2020 saksi memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Hj. Diana (Penggugat) dan Hj. Hasnawati (Tergugat II);
- Bahwa saksi juga bertandatangan di Polsek Maritengngae pada waktu penyerahan uang tersebut;
- Bahwa yang hadir pada waktu dibuatnya surat pernyataan bersama di Kantor Desa Aka-Akae yakni Kepala Desa Aka-Akae, Pembina Polisi dan Tentara, H. Loddi, Hj. Diana, Hj. Hasnawati serta Nasaruddin;
- Bahwa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibagi dua antara Hj. Diana (Penggugat) dan Hj. Hasnawati (Tergugat II) sebagai pembayaran agar tanah yang menjadi objek sengketa menjadi hak milik H. Loddi (Tergugat I);
- Bahwa demikian halnya tanah sawah di Salo Bompong dengan luas 1 (satu) hekto are dan tanah sawah 25 (dua puluh lima) are di

Hal. 63 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Desa Damai dibagi dua juga antara Hj. Hasnawati (Tergugat II) dan Hj. Diana (Penggugat);

- Bahwa saksi juga diberi kuasa oleh Hj. Naami untuk mengurus tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yang dikuasai oleh H. Loddi;
- Bahwa pada waktu menandatangani dan menerima kuasa tersebut, Hj. Naami masih sadar dan bisa berkomunikasi dengan baik;

Saksi 2 (Bahri) memberikan keterangan:

- Bawa saksi kenal dengan H. Loddi;
- Bahwa saksi beberapa kali ke rumah Hj. Naami;
- Bahwa H. Loodi pernah meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Hj. Diana (Penggugat) dan Hj. Hasnawati (Tergugat II);
- Bahwa saksi dua kali membawa uang masing-masing Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Polsek Maritengngae dan ke Polres Sidrap;
- Bahwa pada waktu membawa uang tersebut, saksi mengetahui ada hubungannya dengan pembayaran uang atas kesepakatan bersama antara H. Loddi, H. Hasnawati dan Hj. Diana mengenai tanah objek sengketa yang terletak di Aka-akae;
- Bahwa saksi mengetahui dan bertandatangan pada penyerahan uang kepada Hj. Diana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Polres Sidrap sebagai surat pernyataan yang

Hal. 64 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



menerangkan antara H. Loddi dan Hj. Diana sudah tidak ada lagi permasalahan warisan di kemudian hari;

-

Bahwa yang bertandatangan pada waktu di Polres Sidrap yakni H. Loddi, Hj. Diana, Bahri, P. Doddin dan Jakarullah;

Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas yakni Nudin Damang dan Bahri dihubungkan dengan alat bukti para Tergugat dan Turut Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 atas nama Hj. Naami, Akta Jual Beli Nomor 113/2021 antara Hj. Naami dengan Ridwan, Surat Pernyataan antara H. Loddi, Hj. Diana dan Hj. Hasnawati tanggal 20 Januari 2020, Surat Pernyataan Hj. Diana dengan H. Loddi yang menerangkan bahwa tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari mengenai harta warisan serta Kwitansi Penerimaan yang diserahkan oleh H. Loddi kepada Hj. Diana tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya yang dapat mengukuhkan dalil-dalil dari Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Ridwan alias Labangko berdasarkan jual beli pada tahun 2021;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas maka para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Ketua/Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara perdata ini diputus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 65 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dala perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat hadir dalam persidangan, yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya. Penggugat diwakili oleh Lili Hernawati, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh Muh. Nasir, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat. Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa secara yuridis formal masing-masing kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa title gugatan Penggugat adalah gugatan kewarisan. Adapun pokok materilnya adalah agar pengadilan menetapkan ahli waris dari pewaris Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla, menetapkan objek sengketa dalam perkara ini sebagai harta warisan, serta menetapkan bagian para ahli waris atas harta peninggalan pewaris.

Hal. 66 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Terhadap gugatan tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut, yang oleh Majelis Hakim telah dijawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka materi gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai perkara atau gugatan kewarisan. Oleh karena pewaris semasa hidupnya beragama Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat semula mengajukan posita dan petitum yang menghendaki peletakan sita atas objek sengketa sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat tanggal 18 Desember 2023, namun posita dan petitum tentang peletakan sita dicabut oleh Penggugat sebelum dilangsungkannya sidang insidentil sita. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan sita tersebut sejak semula sudah tidak diajukan oleh Penggugat, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan apalagi dijawab dengan diktum tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban yang selain memuat jawaban atas pokok perkara juga memuat eksepsi. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut jawaban

Hal. 67 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



para Tergugat dan Turut Tergugat atas pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya mengajukan 2 (dua) jenis eksepsi yaitu eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tentang kewenangan absolut didasarkan pada alasan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena mengandung sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Sedangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* didasarkan atas tidak sinkronnya posita dengan petitum gugatan. Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan objek sengketa berupa tanah sawah, namun dalam petitumnya menuntut hasil penjualan atas objek sengketa. Dalam kesimpulannya para Tergugat dan Turut Tergugat menambahkan alasan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, yaitu karena adanya perbedaan dalil gugatan mengenai asal perolehan objek sengketa oleh Abdullah alias Beddu dengan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum mengenai eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut secara terpisah;

1) Tentang eksepsi kewenangan absolut

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil dan telah melakukan musyawarah Majelis Hakim. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

Hal. 68 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



1. Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tentang kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan sela ini dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

2) Tentang eksepsi *obscuur libel*

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan posita gugatan Penggugat tidak sinkron dengan petitum gugatannya. Posita gugatannya memuat objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta pembagian waris atas objek sawah tersebut, melainkan menghendaki agar yang dibagi waris adalah uang hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati perbaikan surat gugatan dan menemukan sebagai berikut:

- Pada posita angka 3 (tiga), Penggugat menguraikan sebidang tanah sawah berikut dengan letak, luas dan batas-batasnya, kemudian pada bagian akhir posita tersebut Penggugat menegaskan bahwa objek tersebut "*dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa*";
- Pada posita angka 6 (enam) disebutkan "*menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk memberikan bagian Penggugat atas objek sengketa dalam perkara ini dalam keadaan utuh sempurna sesuai luas tanah yang menjadi warisan Penggugat berdasarkan pembagian menurut ketentuan hukum Islam, baik melalui pembagian secara natura maupun dengan cara memberikan kompensasi kepada Penggugat berdasarkan nilai jual bagiannya berdasarkan nilai jual tanah tersebut sesuai harga pasaran tanah*

Hal. 69 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



sawah di sekitar objek sengketa dan atau dengan cara menjual melalui pelelangan umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan haknya sebagai ahli waris atas objek sengketa berdasarkan ketentuan hukum Islam”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kedua posita tersebut secara jelas menunjukkan maksud bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah sawah, bukan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan sawah tersebut. Oleh karena itu, yang pada pokoknya dikehendaki oleh Penggugat untuk dibagi adalah objek sengketa sawah secara fisik. Penggugat memang memberikan alternatif bahwa apabila pembagian objek tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan 2 (dua) cara, yaitu: *pertama*, para Tergugat dapat menyerahkan kepada Penggugat sejumlah uang yang sama dengan nilai jual dari bagian Penggugat atas objek sengketa dihitung menurut nilai jual tanah di sekitar objek sengketa; atau *kedua*, objek sengketa dijual melalui pelelangan umum, kemudian dari hasil penjualannya itulah Penggugat memperoleh sejumlah uang sesuai prosentase bagian Penggugat atas objek sengketa. Dengan demikian, Penggugat dalam posita gugatan tersebut sama sekali tidak meminta pembagian atas uang hasil penjualan objek sengketa kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4.3 dan angka 8 gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar “*objek sengketa dalam perkara ini ditetapkan sebagai boedel waris*” dan agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris atas objek sengketa tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam. Kedua petitum tersebut secara jelas mengonfirmasi isi dari posita gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 6 (enam), sehingga sepanjang objek sengketa yang dimaksud adalah berupa sebidang tanah sawah, maka posita dan petitum gugatan Penggugat sudah sinkron atau saling terkait satu sama lain;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7 (tujuh) gugatannya,

Hal. 70 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan dan menetapkan hasil penjualan objek sengketa harus dibagi waris antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pada keseluruhan posita gugatan Penggugat tidak ditemukan satu pun uraian mengenai adanya kehendak Penggugat untuk membagi uang yang diperoleh dari hasil penjualan objek sengketa sawah kepada Turut Tergugat. Dengan demikian, apabila frasa “hasil penjualan objek sengketa” pada petitum angka 7 (tujuh) tersebut dibaca dalam satu tarikan nafas dengan posita gugatannya, maka frasa tersebut harus dimaknai dalam batas pengertian yang menghendaki alternatif pemenuhan hak Penggugat berupa penyerahan sejumlah uang yang sama dengan nilai jual bagiannya berdasarkan harga pasar sawah di sekitar objek sengketa. Dalam batas pengertian tersebut, maka petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat dinilai tidak bertentangan satu sama lain dengan posita gugatannya;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan kesimpulan, para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengemukakan alasan lain sehingga gugatan Penggugat dinilai tidak jelas, yaitu terkait dengan pertentangan dalil gugatan Penggugat dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan mengenai asal perolehan objek sengketa oleh Abdullah alias Beddu. Menurut Majelis Hakim, substansi dalil eksepsi tersebut sudah terkait dengan materi perkara yang tidak termasuk domain eksepsi, terlebih lagi eksepsi tersebut baru diajukan pada saat persidangan memasuki tahap kesimpulan, yang berarti telah melampaui batas formal kebolehan pengajuan eksepsi yaitu pada tahap jawaban, atau setidaknya selama proses jawab-menjawab, sebagaimana ketentuan Pasal 114 Rv. yang menyebutkan bahwa “Pengacara Tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan dan jawaban mengenai pokok perkaranya secara bersama-sama, dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan gugur, dan jika tidak dijawab pokok persoalannya ia

Hal. 71 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



akan kehilangan hak untuk mengajukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscur libel*) dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa substansi materil gugatan Penggugat terdiri dari 2 (dua) pokok perkara/gugatan, yaitu: *pertama*, gugatan kewarisan yang memperhadapkan kepentingan hukum Penggugat dengan para Tergugat; dan *kedua*, gugatan pembatalan jual beli yang memperhadapkan kepentingan hukum Penggugat dengan para Tergugat sebagai penjual dan Turut Tergugat sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya komulasi 2 (dua) gugatan tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan mendahulukan pertimbangan mengenai pokok gugatan kewarisan dan selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan pembatalan jual beli;

a. Tentang gugatan kewarisan

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan mengenai gugatan kewarisan Penggugat, Majelis Hakim lebih dahulu akan mengklasifikasi pokok-pokok gugatan Penggugat dan pokok-pokok jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan apa yang dikemukakan selama proses jawab-menjawab dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tentang hubungan-hubungan hukum;

- a. Bahwa Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla adalah pasangan suami isteri, yang masing-masing telah meninggal dunia. Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga meninggal dunia pada tahun 2009, sedangkan Hj. Naami binti La Malla meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021;
- b. Bahwa kedua orang tua Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan

Hal. 72 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Hj. Naami binti La Malla telah meninggal dunia lebih dahulu dari Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla;

c. Bahwa masing-masing Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami hanya menikah 1 (satu) kali dan dari perkawinannya telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat);
- Hj. Hasnawati *alias* Hj. Cenna binti Abdullah (Tergugat II);

2. Bahwa tentang objek sengketa;

a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap sebidang tanah persawahan seluas 12.309 (dua belas ribu tiga ratus sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

b. Bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Abdullah *alias* Beddu dan Hj. Naami binti La Malla belum dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat tidak membantah dalili pokok gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum antara Abdullah, Hj. Naami, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, begitu pula mengenai keadaan hukum Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla yang telah meninggal dunia, serta kedua orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu;

2. Bahwa tentang objek sengketa:

a. Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat mengenai eksistensi dan letak objek sengketa serta luasnya yang disesuaikan dengan yang tertera pada sertifikat hak milik atas nama Hajja Naami;

b. Para Tergugat dan Turut Tergugat juga tidak membantah status hukum objek sengketa sebagai harta peninggalan Abdullah *alias*

Hal. 73 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Beddu dan Hj. Naami binti La Malla, namun demikian menurut para Tergugat dan Turut Tergugat objek tersebut telah dibagi kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat di hadapan pemerintah desa, yang pada pokoknya bahwa Tergugat I berhak sepenuhnya atas objek sengketa, sedangkan Penggugat dan Tergugat II mendapat bagian masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari tanah sawah yang terletak di Desa Damai;

Menimbang, bahwa tidak adanya bantahan para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap dalil Penggugat mengenai hubungan hukum antara Abdullah, Hj. Naami, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, begitu pula dalil mengenai keadaan hukum Abdullah alias Beddu dan Hj. Naami binti La Malla yang telah meninggal dunia, serta keadaan hukum kedua orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu, menurut Majelis Hakim berkualifikasi sebagai bukti pengakuan, yang merupakan bukti lengkap yang berkekuatan sempurna, mengikat dan menentukan (*vide* Pasal 311 R.Bg.). Selain itu, pengakuan para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ternyata dilengkapi pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat pada tahap pembuktian, yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa silsilah keturunan dan keterangan kematian Abdullah alias Beddu dan Hj. Naami binti La Malla.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai dalil Penggugat mengenai hubungan hukum para pihak dengan Abdullah alias Beddu dan Hj. Naami binti La Malla dan keadaan hukum Abdullah alias Beddu dan Hj. Naami binti La Malla serta kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat tidak membantah dalil Penggugat mengenai eksistensi, letak dan batas-batas objek sengketa. Selain itu, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan oleh Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menerima hasil pemeriksaan setempat tersebut. Adapun mengenai luasnya disesuaikan dengan luas tanah yang tertera pada

Hal. 74 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



sertifikat hak milik atas nama Hajja Naami. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 311 *R.Bg.* maka segenap dalil Penggugat mengenai eksistensi, letak, batas-batas dan luas objek sengketa harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengakuan para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai status hukum objek sengketa sebagai harta peninggalan Abdullah alias Beddu dan Hj. Naami binti La Malla, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikualifikasi bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 311 *R.Bg.* Selain karena pengakuan tidak bernilai bukti terhadap dalil mengenai kepemilikan barang tidak bergerak, khususnya tanah, juga karena perihal status hukum objek sengketa, apakah merupakan harta peninggalan atau bukan, tidak termasuk lagi isu pembuktian atau konstatirng, melainkan isu dalam lapangan penerapan hukum materil yang menjadi domain proses kualifisering. Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pihak tetap dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang mendasari hubungan hukum objek sengketa dengan Abdullah alias Beddu dan Hj. Naami binti La Malla sehingga lebih lanjut dapat dikualifikasi sebagai harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa terkait apakah objek sengketa telah dibagi kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli warisnya, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan prinsip pembuktian *negative non sunt probanda*, yang berarti bahwa suatu dalil yang bersifat negatif sangat sulit dibuktikan, maka beban pembuktian diletakkan kepada pihak yang dalilnya bersifat positif, dalam hal ini para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang mendalilkan bahwa objek sengketa telah dibagi. Adapun Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa belum dibagi, oleh Majelis Hakim cukup dibebankan untuk membuktikan adanya fakta-fakta lain yang secara logis menunjukkan maksud bahwa objek sengketa memang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum di muka, terdapat dua pokok dalil para pihak yang belum dinyatakan terbukti sehingga masih harus dibuktikan. Kedua pokok dalil tersebut selanjutnya dapat dirumuskan dalam rumusan isu hukum sebagai berikut:

Hal. 75 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



1. Apakah Abdullah alias Beddu dan Hj. Naami binti La Malla semasa hidupnya adalah pemilik objek sengketa?
2. Apakah objek sengketa telah dibagi oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II?

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Hj. Muna binti La Siduppa dan Beddu bin Nawi, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nurdin bin Damang dan Bahri bin Mappe;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki relevansi materi dengan kedua pokok sengketa di muka, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Keseluruhan bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 301 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan suatu alat bukti surat terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah sesuai maksud ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam persidangan baik karena hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti di persidangan,

Hal. 76 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan materi yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

1. *Apakah Abdullah alias Beddu dan Hj. Naami binti La Malla semasa hidupnya adalah pemilik objek sengketa?*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perihal apakah Abdullah alias Beddu dan Hj. Naami binti La Malla dahulu adalah pemilik objek sengketa, pada dasarnya sudah tidak dipertentangkan oleh para pihak berperkara. Para pihak dalam hal ini sudah saling mengakui dalil lawan, namun demikian pengakuan tidak dapat dijadikan bukti yang menjadi dasar kepemilikan hak atas benda tetap. Oleh karena itu para pihak tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan para pihak, bukti yang memiliki relevansi langsung dengan isu hukum tersebut di atas adalah bukti T.1, yaitu berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Kelurahan Aka-Akae atas nama Hajja Naami. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga berkekuatan sempurna dan mengikat. Selain bukti T.1 tersebut, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa dahulu dibeli oleh Abdullah. Menurut saksi kedua Penggugat, pemilik sebelumnya bernama Badeng. Jika keterangan yang termuat dalam bukti T.1 dihubungkan satu sama lain dengan isi atau materi keterangan saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dahulu adalah milik Abdullah alias Beddu dan Hj. Naami binti La Malla, yang selanjutnya didaftarkan atas nama Hajja Naami. Hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1 huruf f bahwa *harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*;

Hal. 77 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai terbukti bahwa objek sengketa sebidang tanah sawah seluas 12.309 (dua belas ribu tiga ratus sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Aka-Akae, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Kelurahan Aka-Akae atas nama Hajja Naami, dahulu merupakan hak milik Abdullah alias Beddu dan Hj. Naami binti La Malla;

2. Apakah objek sengketa telah dibagi oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, mengenai isu hukum telah atau belum dibaginya objek sengketa kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa telah dibagi. Adapun Penggugat, yang dalilnya bersifat negatif karena menyatakan objek sengketa belum dibagi, hanya dibebankan untuk membuktikan adanya fakta lain yang secara logis menunjukkan maksud bahwa objek sengketa memang belum dibagi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, bukti yang dinilai relevan dengan isu hukum di muka adalah Bukti T.3 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani H. Laoddi, Hj. Diana dan Hj. Hasnawati serta ditandatangani pula oleh para saksi yaitu Nasruddin H. Laoddi, Nurdin Damang, Hendra, Muktar dan Rusli Kadus II Kp. Baru. Bukti tersebut memuat keterangan bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat untuk melakukan pembagian atas harta peninggalan Abdullah alias Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla dengan komposisi bagian masing-masing sebagai berikut:

- H. Laoddi (Tergugat I) memperoleh bagian berupa sebidang sawah yang terletak di Dusun II Kampung Baru, Desa Aka-aka, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang

Hal. 78 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



seluas 12.600 (dua belas ribu enam ratus) meter persegi (*in casu* sawah objek sengketa);

- Hj. Diana (Penggugat) dan Hj. Hasnawati (Tergugat II) memperoleh bagian masing-masing 1/2 (seperdua) atau 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi atas tanah sawah yang terletak di Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa keterangan yang termuat pada bukti T.3 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi pertama para Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu bahwa saksi terlibat dan hadir saat pertemuan di Kantor Desa Aka-akae serta ikut menandatangani surat kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Saksi bahkan hadir sebagai pendamping dari Penggugat dan Tergugat II karena pertemuan tersebut terjadi setelah 1 (satu) minggu sebelumnya saksi melarang Tergugat I untuk menggarap sawah objek sengketa atas permintaan Penggugat dan Tergugat II karena hasil sawah objek sengketa hanya diusahakan dan dinikmati sendiri oleh Tergugat I. Pertemuan di kantor desa tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai bagian masing-masing Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II atas harta dari Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla. Saat itu disepakati sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menjadi bagian Tergugat I, sedangkan Penggugat dan Tergugat II mendapatkan sawah yang terletak di Desa Damai;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Tergugat dan Turut Tergugat juga menerangkan mengenai adanya kesepakatan lanjutan yang dicapai pada pertemuan yang berlangsung di Kantor Polsek Maritengngae. Saksi pertama menerangkan bahwa pada pertemuan di Kantor Desa Aka-Akae juga telah dibicarakan mengenai permintaan Penggugat dan Tergugat II agar Tergugat I menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi karena Tergugat I yang mendapatkan bagian berupa sawah objek sengketa. Karena jumlah

Hal. 79 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



tersebut tidak disepakati, maka pembicaraan mengenai uang tersebut dilanjutkan di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Maritengngae. Pada pertemuan di Kantor Polsek itulah akhirnya disepakati nominal kompensasi yang harus dibayar oleh Tergugat I, yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah tercapai kesepakatan, Tergugat I menyerahkan uang kepada Penggugat dan Tergugat II masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Saksi hadir pada pertemuan tersebut namun tidak ikut bertandatangan dalam kesepakatan yang dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa saksi pernah datang ke Kantor Polsek Maritengngae dengan membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas permintaan Tergugat I. Saat tiba di Kantor Polsek saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada salah seorang polisi yang saat itu menangani permasalahan yang terjadi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa dalam pembagian atas objek sengketa disepakati pula bahwa Penggugat dan Tergugat II juga mendapat bagian berupa kebun yang terletak di Salo Bompong, Desa Talumae, ternyata tidak dikuatkan dengan bukti lain. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip *unus testis nullus testis*, yang berarti satu saksi bukan saksi, serta ketentuan Pasal 306 R.Bg. yang menegaskan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya, maka keterangan tersebut harus dinilai tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya bahwa sawah objek sengketa belum dibagi kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hj. Muna binti La Siduppa dan Beddu bin Nawi;

Hal. 80 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat secara materil mempunyai relevansi dengan dalil Penggugat. Namun demikian, sebagian dari keterangan saksi pertama Penggugat hanya didasarkan pada pernyataan Penggugat bahwa Tergugat I telah menjual objek sengketa dan mengambil seluruh hasil penjualannya tanpa memberikan bagian kepada Penggugat. Atas dasar itu saksi mendatangi Kepala Desa Aka-akae dan meminta agar tidak diterbitkan akta jual beli terhadap objek sengketa. Keterangan tersebut hanya berkualifikasi *de auditu*, atau keterangan yang diperoleh berdasarkan informasi orang lain, bukan diperoleh dengan cara melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri, sehingga tidak memenuhi syarat materil keterangan saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.* Atas dasar itu, keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat juga menerangkan bahwa saksi hadir pada pertemuan di Kantor Desa Aka-Akae, mengetahui siapa saja yang hadir pada pertemuan tersebut dan mendengarkan semua materi pembicaraan meskipun saksi tidak masuk dalam ruang pertemuan dan tidak menyebutkan secara rinci isi pembicaraan dimaksud. Keterangan tersebut secara materil tidak meneguhkan bahkan bertentangan dengan dalil Penggugat bahwa objek sengketa belum dibagi;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi kedua Penggugat bahwa objek sengketa belum dibagi ternyata hanya berupa penilaian dan kesimpulan atas adanya sikap keberatan Penggugat setelah memperoleh informasi dari saksi bahwa Tergugat I telah menjual sawah objek sengketa tanpa melibatkan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) *R.Bg.*, keterangan yang didasarkan pada penilaian atau hanya berupa kesimpulan dari saksi tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, keterangan saksi kedua Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian mengenai bukti-

Hal. 81 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



bukti para pihak yang berkaitan dengan isu hukum kedua, yaitu mengenai apakah objek sengketa telah dibagi oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim menilai bahwa dalil para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa sawah objek sengketa telah dibagi oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup, yaitu bukti T.3 dan 2 (dua) orang saksi. Sekalipun bukti T.3 tersebut adalah akta di bawah tangan, namun materi yang termuat di dalamnya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 telah terjadi pertemuan di Kantor Desa Aka-Akae dan menghasilkan kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengenai pembagian sawah objek sengketa. Keterangan dalam bukti T.3 tersebut sejalan dengan fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa kesepakatan di Kantor Desa Aka-Akae tersebut dilanjutkan dengan pertemuan di Kantor Polsek Maritengngae yang menghasilkan kesepakatan bahwa Tergugat I harus menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai kompensasi bagi Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bantahan Penggugat baik dalam replik maupun kesimpulannya yang menyatakan bahwa bukti T.3 tersebut adalah akta bawah tangan yang tidak diakui oleh Penggugat baik isi maupun tanda tangannya, ternyata dapat dilumpuhkan dengan adanya keterangan saksi pertama para Tergugat dan Turut Tergugat yang menerangkan bahwa saksi hadir dan terlibat dalam pembicaraan di kantor desa dan melihat sendiri Penggugat bertanda tangan pada bukti T.3 tersebut. Bahkan kedua saksi para Tergugat dan Turut Tergugat juga hadir dan terlibat pada pertemuan lanjutan yang dilaksanakan di Kantor Polsek Maritengngae dan melihat Penggugat menerima uang serta bertanda tangan pada pertemuan tersebut. Sedangkan Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan satupun bukti perihal adanya fakta lain yang dapat menunjukkan bahwa isi kesepakatan dan tanda tangan

Hal. 82 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Penggugat pada bukti T.3 tersebut tidak benar. Justru saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang sejalan dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat dan Turut Tergugat perihal pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Aka-Akae;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak mengajukan satu pun bukti mengenai adanya fakta lain yang secara logis menunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Tergugat I sebagai kompensasi karena sawah objek sengketa disepakati menjadi bagian untuk Tergugat I. Hal tersebut secara *a contrario* berarti bahwa Penggugat benar telah menerima sejumlah uang kompensasi dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terkait dengan isu hukum yang kedua, telah terbukti serangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pertemuan dan pembicaraan pada tanggal 20 Januari 2020 di Kantor Desa Aka-Akae;
- Bahwa pada pertemuan tersebut para pihak mencapai kesepakatan untuk membagi harta yang berasal dari Abdullah alias Beddu dan Hj. Naami binti La Malla, yaitu bahwa Tergugat I yang berhak atas sawah objek sengketa, sedangkan Penggugat dan Tergugat II memperoleh hak atas sawah di Desa Damai;
- Bahwa setelah pertemuan di Kantor Desa Aka-Akae, pertemuan dilanjutkan di Kantor Polsek Maritengngae dan disepakati bahwa Tergugat I harus membayar kompensasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I telah menyerahkan uang kompensasi tersebut kepada Penggugat dan Tergugat II;

Rangkaian peristiwa tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup

Hal. 83 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



menunjukkan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti membagi sawah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diketahui pula bahwa pembagian atas objek sengketa dilakukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak melibatkan ibunya (Hj. Naami) yang saat itu masih hidup dan baru meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti para pihak tersebut di muka, termasuk pengakuan-pengakuan selama proses jawab-menjawab, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Abdullah *alias* Beddu meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2009;
2. Bahwa Hj. Naami binti La Malla meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 24 Oktober 2021;
3. Bahwa kedua orang tua Abdullah *alias* Beddu dan Hj. Naami binti La Malla, lebih dahulu meninggal dunia dari pada keduanya;
4. Bahwa Abdullah *alias* Beddu semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Hj. Naami binti La Malla begitupun sebaliknya Hj. Naami binti La Malla semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Abdullah *alias* Beddu;
5. Bahwa dalam perkawinan Abdullah *alias* Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I);
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat);
 - 5.3. Hj. Hasnawati *alias* Hj. Cenna binti Abdullah (Tergugat II);
6. Bahwa eksistensi, bentuk, letak, batas-batas objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat berikut perbaikannya selama proses pemeriksaan perkara ini termasuk pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat dan penyesuaiannya dengan luas pada Sertipikat Hak Milik Nomor

Hal. 84 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



1118/Desa Aka-akae;

7. Bahwa dahulu objek sengketa merupakan hak milik Abdullah alias Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla;

8. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah membagi sawah objek sengketa, yaitu dengan cara menetapkan sawah objek sengketa sebagai hak Tergugat I, sedangkan Penggugat dan Tergugat II berhak atas sawah di Desa Damai dan uang kompensasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Tergugat I;

9. Bahwa pembagian objek sengketa dilakukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak melibatkan ibunya (Hj. Naami) yang saat itu masih hidup dan baru meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan hukum kewarisan yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi jantung dari perkara kewarisan yaitu mengenai pendistribusian hak atas harta peninggalan waris. Oleh karena itu, dari keseluruhan petitum gugatan Penggugat mengenai kewarisan, Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan petitum mengenai harta peninggalan *in casu* objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan angka 9 (sembilan) diketahui bahwa pembagian objek sengketa dilakukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak melibatkan ibunya (Hj. Naami) yang saat itu masih hidup dan baru meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021. Menurut Majelis Hakim meskipun pembagian dilakukan tanpa melibatkan Hj. Naami binti La Malla, namun saat perkara ini diajukan Hj. Naami binti La Malla telah meninggal dunia dan kerabat yang ditinggalkan yang berpotensi menjadi ahli warisnya hanya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu, pembagian yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat I

Hal. 85 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dan Tergugat II tersebut dimaksudkan untuk membagi harta yang berasal dari Abdullah alias Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla dengan cara menetapkan sawah objek sengketa sebagai hak Tergugat I, sedangkan Penggugat dan Tergugat II berhak atas sawah di Desa Damai dan uang kompensasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang berasal dari Abdullah alias Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla telah dibagi, maka Majelis Hakim menilai sengketa kewarisan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II harus dipandang telah selesai sehingga menurut hukum objek sengketa tidak dapat dibudel waris kembali untuk selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris Abdullah alias Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 4.3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan), Penggugat menghendaki agar Pengadilan menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas objek sengketa secara fisik, maupun pemenuhan hak bagian Penggugat melalui penyerahan sejumlah uang yang sama dengan nilai jual bagiannya berdasarkan harga pasar sawah di sekitar objek sengketa. Menurut Majelis Hakim petitum tersebut secara materiil merupakan *accessoir* dari petitum angka 4.3 yang menghendaki agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta waris. Petitum-petitum tersebut saling memiliki keterkaitan, sehingga apabila petitum angka 4.3 mengenai objek sengketa secara hukum tidak ditetapkan sebagai harta waris, dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) secara yuridis harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan Penggugat mengenai objek sengketa, sedangkan inti dari perkara kewarisan adalah mengenai pendistribusian hak ahli waris atas harta peninggalan waris, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar pengadilan menetapkan pewaris dan ahli waris berdasarkan kematian

Hal. 86 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Abdullah alias Beddu bin La Bangga dan Hj. Naami binti La Malla tidak lagi mengandung kepentingan secara hukum, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 5 (lima) dan 6 (enam), Penggugat pada pokoknya menghendaki agar perbuatan hukum peralihan hak atas objek sengketa demikian pula segala surat-surat dan bukti-bukti peralihannya harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan *"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49"*. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa *"Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung huruf c angka 9 ditegaskan bahwa *"Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya sengketa kepemilikan bukan merupakan kewenangan asal Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Hal. 87 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) tersebut hanya memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk dapat **sekaligus** memutus sengketa keperdataan lain termasuk sengketa milik yang timbul dalam perkara yang menjadi kewenangan asal Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sengketa kewarisan yang merupakan kewenangan asal Pengadilan Agama telah dinyatakan selesai sehingga gugatan Penggugat atas objek sengketa ditolak, maka tidak ada lagi dasar Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa sengketa kepemilikan yang timbul dari peralihan atas objek sengketa. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dalam perkara ini telah dipertimbangkan, maka hal-hal yang dikemukakan para pihak selama proses pemeriksaan termasuk bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang secara spesifik belum dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak ada lagi urgensi yuridisnya untuk dipertimbangkan, sehingga cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.* Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat tentang penetapan objek sengketa sebagai harta waris dan penetapan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan sebagaimana petitum gugatan angka 4.3, 7 dan 8;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya;

Hal. 88 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.814.000,00 (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 4 September 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh Andi
Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Heru
Fachrurizal, S.H.I., dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak
melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,
didampingi oleh Shafar Arfah, S.H., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri
oleh Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera,

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	84.000,00
Biaya PNBP	: Rp	40.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.540.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 89 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 2.814.000,00
Dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah

Hal. 90 dari 90 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Sidrap